

**LAPORAN AKHIR
PENULISAN KARYA ILMIAH
TENTANG
ANALISIS ATAS MEKANISME PENANGANAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

Oleh :

DR. MUDZAKKIR, S.H., MH

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2010**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T., karena Penulisan Karya Ilmiah tentang ANALISIS ATAS MEKANISME PENANGANAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN yang ditugaskan BPHN telah dapat diselesaikan.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana adalah bagian integral dari upaya mencapai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam tataran ideal dapat dikatakan demikian, karenanya kebijakan hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini berlaku untuk semua penanganan penegakkan hukum, termasuk tindak pidana kesusilaan.

Dalam praktek, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, karena tindak pidana di bidang kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan. Dan, untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh aparat penegak hukum dibutuhkan adanya aduan dari pihak pengadu dan pihak pengadu umumnya adalah menjadi korban dari suatu tindak pidana kesusilaan tersebut. Pengaduan mengenai tindak pidana kesusilaan yang dialaminya kepada penyidik sama artinya mempromosikan dirinya sebagai orang yang cacat susila, meskipun ia menjadi korban sekalipun.

Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan korban kejahatan memiliki hubungan atau saling kenal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Hal ini berbeda dengan kejahatan lain yang bukan delik kesusilaan. Di samping keengganan korban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, kadang proses pembuktiannya juga sulit yang menyebabkan terjadinya penyusutan perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang diadili dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis berupaya melakukan analisis terhadap mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan.

Pembahasan atas tulisan ini dilakukan melalui tahapan seperti, Bab Pendahuluan, mengulas latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode yang dipakai, dan teknik pembahasan. Bab Kedua, membahas berbagai konsepsi tentang tindak pidana kesusilaan yaitu pengertian tindak pidana kesusilaan, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan, pengaturan tindak pidana kesusilaan diluar KUHP, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Bab Ketiga, membahas persoalan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui media teknologi informasi. Pembahasannya meliputi : pengertian, unsur-unsur,

bentuk-bentuk dan fakto-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media internet. Pada Bab Keempat, mengkaji persoalan mekanisme penanganan tindak pidana kesusilaan. Pembahasan meliputi : proses penanganan tindak pidana kesusilaan, Tahap penyelidikan dan penyidikan, Tahap penuntutan, Tahap pemeriksaan sidang pengadilan, tahap pelaksanaan pidana. Sedang Bab Kelima membahas identifikasi problem hukum penanganan tindak pidana kesusilaan. Bab Keenam, merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

Berbagai masukan dan saran perbaikan atas tulisan ini sangat diharapkan. Walaupun jauh dari sempurna, namun diharapkan tulisan ini ada manfaatnya, tidak hanya bagi pembuat kebijakan, tetapi juga masyarakat hukum di Indonesia, khususnya para mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk menulis masalah ini.

Yogyakarta, Nopember 2010
Penulis,

Dr. Muzakkir, S.H., MH

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Metode	7
E. Struktur Pembahasan	9
BAB II TINDAK PIDANA KESUSILAAN	11
A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan	16
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan	27
D. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang Diluar KUHP	38
E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan	52
BAB III TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA INTERNET	66
A. Pengertian tindak pidana kesusilaan melalui media internet	66
B. Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan melalui media Internet.	75
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Internet	77
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Internet	81
BAB IV MEKANISME PENANGANAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN	84
A. Problem Yang Dihadapi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet	84

B.	Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet.	88
C.	Kewenangan Aparat Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana	90
D.	Langkah-langkah Penegak Hukum Dalam Menangani Masalah Kesusilaan Melalui Internet	101
BAB V	IDENTIFIKASI PROBLEM HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN	107
A.	Pengertian Perlindungan Hukum Korban	107
B.	Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet	109
C.	Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kesusilaan	113
D.	Unsur-Unsur Terkait Dalam Upaya Perlindungan Hukum Korban	123
E.	Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Korban Kejahatan	126
F.	Kedudukan Korban Kesusilaan Sistem Peradilan Pidana Menurut Viktimiologi	130
G.	Tujuan dan Unsur-unsur Sistem Perlindungan Korban	134
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	135
A.	Kesimpulan	135
B.	Rekomendasi	137

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.

Prilaku yang termasuk tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa 93 Persen Anak Indonesia Pernah Ciuman, Petting, dan Oral Sex (Kompas online). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, antara lain kemajuan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk mempublikasi tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan terjadinya sosialisasi tindak pidana kesusilaan dan imitasi atau peniruan, melalui sarana internet, video, komik, hand phone berkamera, dan sarana teknologi lainnya.

Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati dengan 1.625 siswa kelas IV-VI sekolah dasar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2008 terungkap, 66 persen dari mereka telah menyaksikan materi pornografi lewat berbagai media. Sebanyak 24 persen di antaranya lewat komik, 18 persen melalui *games*, 16 persen lewat situs porno, 14 persen melalui film, dan sisanya melalui VCD dan DVD, telepon seluler, majalah, dan koran.

Mereka umumnya menyaksikan materi pornografi itu karena iseng (27 persen), terbawa teman (10 persen), dan takut dibilang kuper (4 persen). Ternyata anak-anak itu melihat materi pornografi di rumah atau kamar pribadi (36 persen), rumah teman (12 persen), warung internet (18 persen), dan rental (3 persen). "Kalau kita jumlahkan, yang melihat di kamar pribadi dan di rumah teman, berarti satu dari dua anak melihatnya di rumah sendiri," ujarnya.

Adapun hasil survei yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 97 persen dari responden pernah menonton film porno, sebanyak 93,7 persen pernah ciuman, *petting*, dan *oral sex*, serta 62,7 persen remaja yang duduk di bangku sekolah menengah pertama pernah berhubungan intim, dan 21,2 persen siswi sekolah menengah umum pernah menggugurkan kandungan.

Pemuatan video hubungan seksual yang pelaku artis yang memiliki penggemar dikalangan anak muda dan anak-anak diunggah ke dalam internet dan disebarluaskan melalui handphone jelas memiliki pengaruh yang berarti meningkatnya tindak pidana kesusilaan di Indonesia.

Praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, antara lain, tindak pidana di bidang kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan, untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh aparat penegak hukum dibutuhkan adanya aduan dari pihak pengadu dan pihak pengadu umumnya adalah menjadi korban dari suatu tindak pidana kesusilaan tersebut. Pengaduan mengenai tindak pidana kesusilaan yang dialaminya kepada penyidik sama artinya mempromosikan dirinya sebagai orang yang cacat susila, meskipun ia menjadi korban sekalipun. Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan korban kejahatan memiliki hubungan atau salin kenal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Hal ini berbeda dengan kejahatan lain yang bukan delik kesusilaan. Di samping keengganan korban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, kadang proses pembuktiannya juga sulit yang menyebabkan terjadinya penyusutan perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang diadili dan dijatuhi pidana.

Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam praktek penegakan hukum persoalan definisi kesusilaan menjadi problem tersendiri. Kesusilaan dalam

konstruksi hukum pidana dapat ditemukan beberapa definisi, menurut R. Soesilo, kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Sementara menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Kesulitan dalam membuat batasan secara tegas dan jelas serta implementatif menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Beberapa permasalahan mengenai batas pengertian tindak pidana kesusilaan pornografi di Indonesia telah diinventarisir oleh MAPPI sebagai berikut:¹

Pertama, pemberian batasan terhadap pornografi yang tidak jelas. Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Salah satu kasus yang menonjol yang dapat memberikan gambaran tentang maraknya argumentasi masyarakat dalam mendefinisikan istilah pornografi adalah kasus goyang inul atau kasus foto Sophia Latjuba dalam sampul majalah Populer. Dua pendapat datang dari kubu yang bertolak belakang. Disatu pihak menyatakan hal tersebut sudah dikategorikan sebagai pornografi namun di lain pihak beranggapan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam seni. Lebih lanjut lagi, pihak yang tidak menyetujui bahwa hal tersebut merupakan pornografi akan menganggap bahwa anggapan pornografi dapat membatasi kebebasan hak asasi manusia.

Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pornografi juga hanya secara umum menerangkan masalah pornografi ini dalam kata-kata "melanggar kesusilaan". "Melanggar kesusilaan" inilah yang ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak kalangan. Penafsiran ini mulai dari yang secara ekstrim menolak segala bentuk pornografi, sampai dengan penafsiran yang sangat permisif

¹ Mappi FH UI, Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers. Jakarta, 13 Apr 2005, 12:55:57 Wib - Pemantauperadilan.com

terhadap bentuk pornografi. Salah satu perbedaan penafsiran yang seringkali timbul adalah apakah suatu gambar atau tayangan itu merupakan suatu bentuk pornografi atau suatu bentuk karya seni dan merupakan kebebasan berekspresi. Perbedaan penafsiran inilah yang seringkali dijadikan alasan oleh aparat berwenang menjadi ragu-ragu dalam menindak kasus-kasus pornografi.

Kedua, pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi. Aparat sebenarnya dapat langsung menindak setiap agen hingga tingkat terendah (yang langsung ada dilapangan) dan menarik/membuat alur distribusi hingga ke sumbernya. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada perangkat hukum yang jelas yang memberikan kewenangan demikian. Dewan pers sendiri mengatakan sebelum melakukan tindakan tertentu mereka mengalami hambatan dalam mengkategorikan pihak mana saja yang merupakan pers sehingga terhadapnya mereka mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan apapun.

Ketiga, ancaman hukuman yang terlalu ringan. Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan, dimana sanksi yang diatur hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan saja. Hal ini ditenggarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Terlihat bahwa pornografi akhirnya menjadi bisnis illegal yang sangat menggiurkan tanpa resiko yang berat. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkoba misalnya, dimana pemerintah nampak memberikan perhatian yang sangat besar dan juga sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sangat berat (misalnya: hukuman mati, seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun), sehingga sedikit banyak dapat memberikan daya jera bagi siapapun yang melanggarnya.

Keempat, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi. Mudah ditemuinya tabloid-tabloid tanpa alamat redaksi jelas yang menjajakan artikel ataupun foto-foto seronok tentunya menyulitkan penegak hukum untuk menyeret pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Selain itu timbul pertanyaan apakah hanya pihak yang membuat dan menyebarkan media tersebut yang diminta pertanggungjawaban atautkah pihak-pihak yang dimuat dalam media tersebut yang

secara sadar berpose seronok tersebut juga dapat diseret ke meja hijau. Menurut kami apabila berpedoman pada hukum positif saat ini yaitu KUHP maka keseluruhan pihak-pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini mengingat pengaturan pornografi yang ada dalam KUHP bukanlah bersifat pembatasan namun pelarangan penuh.

Kelima, Penegakkan hukum yang tidak konsisten. Tanpa bermaksud melupakan polemik 'pendefinisian' atau 'pengkategorian' apa yang dimaksud dengan pornografi atau 'sesuatu hal yang melanggar kesusilaan', maka penegak hukum sebenarnya dapat melakukan upaya aktif dalam mengatasi masalah pornografi. Dengan berbekal KUHP saja, khususnya Pasal 282, baik pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim dapat menyeret pihak-pihak yang memang secara riil dan diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat telah menyebarkan pornografi. Tindakan pihak kepolisian yang secara berkala melakukan *sweeping* di berbagai tempat yang secara bebas menjual vcd atau majalah porno tentunya patut diacungi jempol. Sayangnya tindakan ini terkesan tidak sistematis dan terkoordinir dengan baik sehingga dapat terjadi dimana suatu tempat bersih dari media porno, namun ditempat lain siapa saja dapat dengan mudah mengaksesnya, bahkan anak-anak di bawah umur.

Terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam masyarakat dan situasi, kondisi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan problem hukum dan problem implementasi dan intepretasi tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, menjadi alasan objektif untuk melakukan kajian atau analisis ilmiah tentang tindak pidana kesusilaan yang disajikan dalam kegiatan penulisan karya ilmiah ini.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, kajian atau analisis ilmiah tentang tindak pidana kesusilaan ditujukan kepada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia?

2. Bagaimanakah mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia?
3. Problem hukum apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan sehubungan dengan terjadinya pergeseran nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang?
4. Bagaimanakah perumusan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif Indonesia di masa datang agar hukum pidana di bidang kesusilaan dapat eksis sebagai norma hukum pidana untuk mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan kajian dan penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perumusan tindak pidana kesusilaan dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dalam praktek penegakan hukum sebagai tindak pidana yang bersifat personal.
3. Mengetahui dan merumuskan problem hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan merumuskan solusinya dalam mengatasi problem hukum tersebut.
4. Merumuskan sistem pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana nasional Indonesia dalam agar hukum pidana di bidang kesusilaan benar-benar fungsional dalam mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern di masa datang.

D. Metode

1. Fokus Penulisan ditujukan pada:

- a. Rumusan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia
- b. Mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia.
- c. Hubungan antara penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dengan pergeseran nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang.
- d. Rumusan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif Indonesia di masa datang agar hukum pidana di bidang kesusilaan dapat eksis sebagai norma hukum pidana untuk mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan bahan kajian dan bahan penulisan terdiri dari;

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sebagai hukum positif.

Bahan hukum primer yang dijadikan bahan kajian adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang tindak pidana kesusilaan dan hukum acara pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam berbagai bentuk penjelasan undang-undang, karya ilmiah hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, dan dokumen hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum kedudukannya memperjelas atau menjelaskan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sejenisnya.

3. Cara Pengumpulan bahan Hukum

Untuk kepentingan penulisan ini, bahan hukum dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Studi pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur, berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan penelitian tentang tindak pidana kesusilaan.

b. Studi dokumen

Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang berupa peraturan, perundang-undangan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan juga mengkaji perundang-undangan yang telah tercantum di dalam bahan hukum primer dan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kesusilaan.

c. Penelusuran melalui internet

Untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan juga dengan menggunakan sarana internet.

4. Pendekatan

Penulisan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan sudut pandang undang-undang dipahami sebagai norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat terkait dengan tindak pidana kesusilaan.

5. Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpulkan, yakni dengan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Dalam Penulisan hukum ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu interpretasi, konstruksi dan sistematisasi.

E. Struktur Penulisan

Struktur penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan
- D. Metode
- E. Struktur Pembahasan

BAB II TINDAK PIDANA KESUSILAAN

- A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan
- C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan
- D. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang diluar KUHP
- E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

BAB III TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA INTERNET

- A. Pengertian tindak pidana kesusilaan melalui media internet
- B. Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan melalui media Internet.
- C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Internet
- D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Internet

BAB IV MEKANISME PENANGANAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

- A. Problem Yang Dihadapi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet
- B. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet.
- C. Kewenangan Aparat Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana
- D. Langkah-langkah Penegak Hukum Dalam Menangani Masalah Kesusilaan Melalui Internet

BAB V IDENTIFIKASI PROBLEM HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN

- A. Pengertian perlindungan hukum korban
- B. Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet.
- C. Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kesusilaan
- D. Unsur-Unsur yang terkait dalam upaya Perlindungan Hukum Korban
- E. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Korban Kejahatan
- F. Kedudukan Korban Kesusilaan Sistem Peradilan Pidana Menurut Viktimiologi
- G. Tujuan dan Unsur-unsur Sistem Perlindungan Korban

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum kepokok penulisan, kita harus mengetahui dulu istilah tindak pidana itu. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.²

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan Perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti : Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.³

Menurut Moeljatno, kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Dalam hal ini perkataan perbuatan yang menunjuk kepada hal yang abstrak ialah menunjuk kepada dua keadaan konkrit; Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan kata tindak hanya menyatakan keadaan konkrit yaitu, hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja.⁴

Istilah tindak pidana yang tertuang dalam "KUHP" terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ialah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karna jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua Perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung, 1996, hlm 111.

³ *Ibid.*

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54-55.

3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.⁵

Sebelum menjelaskan suatu tindak pidana akan dijelaskan terlebih dahulu tentang arti kesusilaan itu sendiri. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila ‘kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.⁶ Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁷

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seprtui kejahtan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, Op. cit, hlm 111-112.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874

⁷ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3

⁸ Yan Pramudya Puspa, **Kamus Hukum**, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933

Menurut terjemah *moelyatno*, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : 'tentang kejahatan terhadap kesusilaan'⁹ sedangkan menurut *Soesilo*, dibawah title : 'kejahatan tentang kesopanan', selanjutnya pandangan *Sianturi* dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah 'tindak pidana a susila'¹⁰.

Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹¹

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diataur dalam pasal 284
2. Perkosaan diataur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diataur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diataur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diataur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diataur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535

⁹ Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102

¹⁰ S.R.Sianturi, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya, Jakarta,Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama 1983, hal 222

¹¹ S.R.Sianturi,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta , penerbit Alumni AHM-PTHM, cet 1 1982 hal 207

7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.¹²

Laden Marpaung juga berpendapat yang sama tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual, yaitu :

1. Tentang tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diatur pada pasal 281 sampai dengan pasal 283.
2. Perjinahan yang diatur pada pasal 284.
3. Perkosaan yang diatur pada pasal 265.
4. Persetubuhan dengan wanita yang masih dibawah umur yang diatur pada pasal 286 sampai dengan pasal 288.
5. Percabulan yang diatur pasal 289 sampai dengan pasal 294 kecuali pasal 291.
6. Penghubung pencabulan yang diatur pada pasal 295 dan pasal 296.

Perbedaan pendapat *Laden Marpaung* dengan *Sianturi dan Djoko Prakoso* adalah terlepas dari pasal 297 tentang penjualan anak dibawah umur dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan, *Laden Marpaung* tidak memasukan kedalam kelompok delik kesusilaan, sedangkan *Sentuni dan Djoko Prakoso* mengemukakan kedalam kelompok delik kesusilaan, perbedaan pandangan tersebut didasarkan pada : *Laden Marpaung* menilai pada pasal 297 mengenai penjualan anak dan pasal 299 tentang pengguguran kandungan bukan merupakan bagian dari kesusilaan dalam pengertian kesusilaan itu sendiri menurut *Laden marpaung* harus terandung mengenai moral dan ethic yaitu dari/ berkenaan dengan prinsip-prinsip benar atau salah khususnya dalam hubungan pada hal/ kejadian seksual¹³. Sedangkan pandangan *Sianturi dan Djoko prakoso* pada dasarnya sama, persamaan tersebut terletak pada pada konsep *behavior as to right or weong erp in relatiaon to seksual metter*. Mereka memandang delik kesusilaan adalah kejahatan/ tindakan yang

¹² S.R. Sianturi loc.cit, dan Djoko Prakoso, perkembangan delik-delik khusus di Indonesia, Aksara Persada Indonesia, cet pertama 1988 hal 37

¹³ Laden Marpaung, loc cit

berkaitan dengan masalah seksual, atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai tindakan yang a susila¹⁴.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁵

Dimasa seperti sekarang ini khususnya dinegara maju Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru khususnya dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, sehingga pembentuk Undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara aktif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di Negara tersebut.

Pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problem atau permasalahan yang baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memerihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat agar tidak dapat mempengaruhi secara negative, sehingga dapat memelihara ketahanan nasional di Negara tersebut.

¹⁴ S.R.Sianturi loc cit dan Djoko Prakoso log cit

¹⁵ P.A.F.Lamintang, DELIK-Delik Khusus, sinar grafika, 2009, Jakarta, hal 1

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Melihat dari pengertian perbuatan pidana menurut *Moeljatno* dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional, maka unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah sebagai berikut :

Menurut *Moeljatno* ada dua unsur tindak pidana ialah ;¹⁶

1. Unsur-unsur Formal

- a. Perbuatan (manusia) ;
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum ;
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu ;
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional ialah ;¹⁷

1. Unsur-unsur Formal

- a. Perbuatan sesuatu ;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan ;
- c. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang ;
- d. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Oleh karena itu apabila suatu perbuatan telah memenuhi rumusan dalam Undang-undang, tetapi perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993

¹⁷ *Ibid.*

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁸

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif ini meliputi :

a. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) misalnya memperkosa/pelecehan seksual, menganiaya, dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

b. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus berifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsrigkeit*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

c. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti :

¹⁸ *Ibid.*

penghasutan, melanggar kesusilaan, pengemisan, mabuk. Tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti; kejahatan jabatan, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri, harus dilakukan oleh ibunya.

e. Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karna timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. misalnya, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun, jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Hal ini misalnya, dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang diketahui Negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang dan lain-lain.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana.

Unsur subjektif ini meliputi :

a. Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam ; melanggar kesusilaan, merampas kemerdekaan, pembunuhan dan lain-lain.

b. Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat seperti dalam; dirampas kemerdekaan, menyebabkan mati dan lain-lain.

c. Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*)

d. Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat seperti dalam; pencurian, pemerasan, penipuan dan lain-lain.

e. Dengan rencana lebih dahulu

Hal ini terdapat seperti dalam ; pembunuhan dengan rencana, membunuh ana sendiri dengan rencana dan lain-lain.

f. Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat, seperti dalam; membuang anak sendiri, membunuh anak sendiri, pembunuh anak sendiri dengan rencana.

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan itu terdapat di dalam pasal 281, 282, dan 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 281 KUHP, Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP yang berbunyi " dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah" .

1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan oang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif "dengan sengaja " ini di tinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, meliputi unsur-unsur, merusak kesusilaan dan didepan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur "dengan sengaja" di pengadilan, seorang hakim dan jaksa penuntut umum itu harus dapat membuktikan:

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehemdak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.

- b. Bahwa pelaku memang mengetahui, yakin bahwa perbuatan itu ia lakukan didepan umum.¹⁹

Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, disini seorang hakim tidak perlu mengantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan seorang hakim dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam sidang pengadilan²⁰.

2. Unsur objektif

a. Barang siapa

Unsur objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, ialah unsur “barang siapa”. Yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP, maka orang-orang tersebut bisa disebut sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana kesusilaan. Didalam pasal 281 KUHP biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk ‘turut melakukan, dalam bentuk ‘*uitloking*’ atau ‘menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan’ maupun dalam bentuk ‘membantu’.

Untuk adanya suatu ‘*uitloking*’ atau perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 281 angka 1 KUHP, orang yang melakukan perbuatan itu harus memakai salah satu upaya yang disebutkan secara limitatif di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, kebohongan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan²¹

¹⁹ .Lamintang, DELIK-Delik Khusus, mandar Maju, 1990, Bandung, hal 3

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lamintang, tentang syarat-syarat *uitloking*, hal 606

Orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu dapat dipersalahkan telah merangar larangan yang diatur dalam pasal 163 melakukan bis KUHP, yang diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu juga dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk '*medeplichtigheid*'.

Medeplichtigheid itu diatur dalam pasal 56 KUHP, yang terdiri dari perbuatan :

- 1) Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu orang lain melakukan kejahatan,
- 2) Dengan sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan agar orang lain dapat melakukan kejahatan²² .

b. Merusak kesusilaan

Tentang apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Tapi menurut *professor Simon* memberikan pendapat bahwa harus dimasukan dalam pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahinya, adalah karena telah dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keteraluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

c. Didepan umum

Didalam Undang-Undang tidak ada yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kata 'di depan umum'. Hoge Raad di dalam salah satu arrestnya telah memutuskan tentang perbuatan yang

²² .Lamintang, DELIK-Delik Khusus, mandar Maju, 1990, Bandung, hal 10

melanggar kesusilaan, dimana perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari tempat umum²³ .

Menurut profesor Simon, untuk dapat dikatakan telah dilakukannya di depan umum itu, tidak perlu suatu perbuatan itu dilakukan di tempat umum melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat oleh umum dari suatu tempat umum, sedangkan pendapat dari seorang *professor van Bemmelen* berpendapat seorang pelaku yang dikatakan melanggar kesusilaan didepan umum itu jika pelaku tersebut suatu '*voorwaardelijk opzet*' adalah kesadaran pelaku bahwa yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum,²⁴

Jadi menurut Drs.P.A.F.Lamintang perbuatan yang dimaksudkan seperti diatas itu, karena yang sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian, rasa susila bangsa Indonesia , perlu dilarang dan diancam dengan pidana didalam KUHP yang baru, yaitu dengan merubah rumusan yang terdapat didalam pasal 281 KUHP hingga berbunyi:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan ditempat umum atau disuatu tempat yang bisa dilihat oleh umum, atau bukan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum akan tetapi kemudian dapat dilihat oleh umum.
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan didepan orang lain, baik yang kehadiraannya untuk melihat ataupun yang kehadirannya bukan untuk melihat perbuatan tersebut.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.hal 17*

- c. Barangsiapa dengan sengaja merekam suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan maksud agar perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain.²⁵.

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan didepan umum itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP itu adalah tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau bendayang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana , yaitu :

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan,
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam pesediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Didalam pasal 282 ini menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat didalamnya, unsur tindak pidana yang terdapat dalam huruf a itu terdiri dari :

1. Unsur subjektif

Dari penjelasan pada poin a,b,c menyatakan bahwa unsur subjektif yang berada didalam pasal 282 ayat (1) adalah " yang iya ketahui " yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsure subjektif apabila tindak pidana yang dilakukan itu harus dilakukan dengan sengaja, pembentuk undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan

²⁵ *Ibid hal .38*

sengaja atau *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi kadang-kadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend is*²⁶. Didalam unsure subjektif yang iya ketahui itu meliputi unsure, suatu tulisan, suatu gambar dan suatu benda, tetapi tidak meliputi unsure yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau yang sifatnya menyinggung rasa susila (pelaku tidak perlu mempunyai maksud untuk melanggar kesusilaan, bahkan iya pun tidak perlu mempunyai bahwa surat, gambar, atau tulisan yang iya sebarluaskan, pertunjukan secara terbuka, yang mempunyai sifat, yang dapat menyinggung rasa susila orang lain), Jadi Hakim dan Penuntut Umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengaturan pelaku yang iya sebarluaskan, yang iya pertunjukan secara terbuka dan lain-lainnya suatu tulisan, suatu gambar, dan suatu benda.²⁷

2. Unsur objektif

Unsur objektif tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a adalah barang siapa menyebarkan, mempertunjukan secara terbuka menempelkan secara secara terbuka tulisan, gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan.

a. Barang siapa

Apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP. termasuk didakwa turut serta melakukan. Suatu tulisan atau gambar dapat dikatakan dipandang mempunyai sifat yang melanggar atau menyinggung kesusilaan pada tanggal 21 april 1908, W. 8706 dan tanggal 15 january 1934, NJ 1934 halaman 919, W. 12736 antara lain memutuskan 'suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, jika tulisan atau gambar itu hanya bertujuan untuk membangkitkan atau merangsang nafsu'²⁸, sedangkan menurut Hoge Raad menyatakan untuk dapat disebut sebagai mempunyai sifat menyinggung kesusilaan, suatu tulisan itu tidak seluruhnya harus mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.

²⁶ P.A.F.Lamintang, Delik-Delik Khusus, sinar grafika, 2009, Jakarta. Hal 38

²⁷ Lamintang, Delik-Delik Khusus, mandar Maju, 1990, cetakan pertama, Bandung, hal 40

²⁸ Cremers *Ibid* hal 146 (Lamintang Delik-Delik Khusus hlm 146)

b. Menyebarluaskan/*verspreiden*

Apabila seorang terdakwa ternyata terbukti menyebarluaskan tulisan, gambar atau benda seperti yang dimaksudkan didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP. Maka ia dapat disebut suatu tindak pidana penyebarluasan. Tentang pengertian dari menyebarluaskan/*verspreiden* ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *verspreiden*.²⁹

c. Mempertunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mempertunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*. Untuk dikatakan Seseorang telah dikatakan sebagai telah mempertunjukkan secara terbuka itu, pelaku tidak perlu mempertunjukkan suatu tulisan, suatu gambar, atau suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan ditempat umum, melainkan cukup dengan tulisan, gambar, atau benda tersebut telah dipertunjukkan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melihatnya.

d. Menempelkan secara terbuka/*openlijk*

Untuk dapat disebut telah menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, seseorang tidak perlu menempelkan tulisan atau benda tersebut ditempat-tempat umum, melainkan cukup jika orang tersebut menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh umum sehingga orang yg ingin melihatnya dapat tulisan atau gambar tersebut.

²⁹ P.A.F.Lamintang, DELIK-Delik Khusus, sinar grafika, 2009, cetakan ke dua, Jakarta. Hal 43

e. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan

Tentang bilamana suatu tulisan, gambar atau benda itu dipandang sebagai sifat yang menyinggung rasa susila, maka tulisan, gambar, atau benda tersebut harus berisi atau berkenaan dengan kehidupan seksual yang karena sifatnya tidak patut dapat menyinggung rasa susila pihak ke tiga. Tentang tulisan, gambar dan benda yang tidak dipandang sebagai rasa susila, *Prof, Simons* berpendapat tulisan, gambar, dan benda yang dibuat dengan tujuan ilmiah, atau sebagai ungkapan rasa seni itu tidak dapat dipandang sebagai tulisan, gambar dan benda yang sifatnya menyinggung rasa susila seperti yang dimaksudkan dalam pasal 282 KUHP³⁰ .

Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHP pada dasarnya sama dengan tindak pidana yang terdapat dalam pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektifnya, karena tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (2) KUHP, undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur culpa pada diri pelaku.

Didalam pasal 282 ayat (3) KUHP menentukan jika tindak pidana-tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 282 ayat (1) KUHP itu dilakukan oleh pelaku sebagai suatu mata pencaharian atau suatu kebiasaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda setinggi-tingginya tujuh puluh lima ribu rupiah Untuk dapat disebut telah melakukan sebagai kebiasaan, pelaku harus sekurang-kurangnya melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 282 ayat (3) KUHP sebanyak dua kali, sedangkan untuk disebut telah melakukan sebagai mata pencarian, pelaku tidak perlu telah melakukan salah satu tindak pidana tersebut sebanyak dua kali³¹.

³⁰ *Ibid hal 48*

³¹ *Ibid hal 51-52*

C. Bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya .

Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :

- i. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum,
- ii. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemuannya).

b. Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, di pertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

Menurut Drs.P.A.F.;Lamintang, SH, Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melalang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu Menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.³²

c. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

d. Pasal 284

Yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.

e. Pasal 285

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemeriksaan).

f. Pasal 286

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

g. Pasal 287

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang di ketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.

³² Lamintang, DELIK-Delik Khusus, mandar Maju, 1990, Bandung, hal 10

h. Pasal 288

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka bahwa wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.

i. Pasal 289

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

j. Pasal 290

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 tahun umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya 15 tahun atau belum saatnya menikah, atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

k. Pasal 291

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 285, 286,287,289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

l. Pasal 292

Yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.

m. Pasal 293

Yaitu dengan mempergunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/ patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/ membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada dirinya.

n. Pasal 294

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/ anak pungut, anak peliharaannya/ dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya/ dengan bawahan yang belum dewasa.

o. Pasal 295

Yaitu menyebabkan/ memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri/ anak angkat yang belum dewasa / anak didiknya yang masih dibawah umur atau yang dibawahnya oleh orang lain.

p. Pasal 296

Yaitu dengan sengaja/ mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain.

q. Pasal 297

Yaitu memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa atau anak dibawah umur.

r. Pasal 298

Yaitu melakukan pengguguran kandungan.

s. Pasal 300

Yaitu melakukan perbuatan mabuk.

t. Pasal 301

Yaitu melakukan pekerjaan pengemisan/ pekerjaan berbahaya lainnya pada anak dibawah usia 12 tahun.

u. Pasal 302

Yaitu melakukan penganiayaan pada binatang.

v. Pasal 303

Yaitu melakukan perjudian³³.

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE, dan UU pornografi.

RUU KUHP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP.. Mengenai kejahatan kesusilaan dalam rancangan RUU KUHP, diatur dalam buku ke-II (mengenai tindak pidana), BAB XV (mengenai tindak pidana kesusilaan) yang diatur dari pasal 411 sampai 441. bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 411

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi:

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum
- b. Segaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang tidak hadir atas kemauannya

2. Pasal 412

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar, barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, membuat atau mempunyai persediaan tulisan, gambar atau benda rekaman, dengan maksud untuk diperdengarkan oleh umum, ataupun dengan ber terang-terangan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan ber teran-terangan dimintai atau

³³ R.Soesilo.Op.cit hal 171-193

menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau yang isinya kesopanan atau kesusilaan.

3. Pasal 413

Yaitu mengenai menyanyikan lagu-lagu/ menyampaikan pidato yang melanggar kesopanan atau kesusilaan ditempat yang terlihat di jalan umum/ dengan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

4. Pasal 414

Yaitu menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya, atau buat sementara waktu menyampaikan ditangan/ mempertunjukkan kepada orang lain yang belum atau patut disangka bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun/ belum menikah, suatu tulisan, gambar, barang/ rekaman yang menyinggung perasaan kesopanan/ suatu cara yang dipergunakan untuk mencegah/ mengganggu kehamilan, termasuk juga didalamnya memperdengarkan yang melanggar perasaan kesopanan.

5. Pasal 415

Yaitu mengenai ditempat lalu lintas secara terang-terangan/ tanpa diminta menawarkan mempertunjukkan/ menempelkan gambar/ memperdengarkan isi tulisan dengan judul, sampul/benda yang mampu membangkitkan orang yang belum berumur 18 tahun, dan belum kawin/ menawarkan, memberikan untuk seterusnya atau sementara waktu, menyerahkan/ memperlihatkan yang mampu membangkitkan nafsu birahi pada orang yang belum berumur 18 tahun/ belum menikah.

6. Pasal 416

Yaitu mengenai secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk mencegah kehamilan/ secara terang-terangan / tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan.

7. Pasal 417

Yaitu mengenai orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan/ secara terang-terangan/ tanpa diminta menawarkan secara terang-terangan/ dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan.

8. Pasal 418

Yaitu mengenai tindak pidana yang tidak dipidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 411, 414, dan 416, jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana.

9. Pasal 419

Yaitu mengenai laki-laki/ perempuan yang masing-masing dalam ikatan perkawinan melakukan perzinahan terhadap laki-laki/ perempuan yang bukan suami/ istri yang sah, atau laki-laki/ perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan melakukan perzinahan/ pesetubuhan dengan laki-laki/perempuan yang diketahui mereka terikat dalam perkawinan.

10. Pasal 420

Yaitu mengenai laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan perzinahan dan karena mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dalam hal ini tidak dipidana kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ke-3, kepala adat/oleh kepala desa/lurah.

11. Pasal 421

Yaitu mengenai laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan si perempuan tersebut karena janji akan

dikawinin, kemudian mengingkari janjinya/ kerana tipu muslihat yang lain, atau yang mengakibatkan si perempuan hamil dan tidak bersedia mengawininya/ ada hal untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan.

12. Pasal 422

Yaitu mengenai laki-laki/ perempuan yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di Luar pernikahan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan tidak dipidana kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pihak tindak pidana sampai darajat ke-3 (tiga), kepala adat,/ kepala desa/ lurah tersebut.

13. Pasal 423

Yaitu mengenai tindak pidana pemerkosaan, laki-laki yang melakukan persutubuhan terhadap seorang perempuan diluar pernikahan bertentangan dengan kehendak perempuan/ mendapatkan persetujuan dari seorang perempuan tetapi dengan ancaman untuk dibunuh/ dilukai/ mendapatkan persetujuan perempuan karena perempuan tersebut percaya bahwa lelaki tersebut adalah suaminya yang sah/persetubuhan dengan perempuan yang berusia 14 tahun dengan persetujuan/ perempuan tersebut dalam keadaan pingsan/tidak berdaya dan dianggap juga sebagai persetubuhan dengan kekerasan apabila laki-laki memasukan alat kelaminnya kedalam anus perempuan/memasukan suatu benda yang bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina/anus perempuan.

14. Pasal 424

Yaitu mengenai kekerasan/ ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan/ membiarkan dilakukannya pada dirinya perbuatan cabul dianggap melakukan perebuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

15. Pasal 425

Yaitu mengenai perbuatan cabul dengan seseorang yang dianggap/ diketahui dalam keadaan pincan/ tidak berdaya/ belum berumur 14 tahun.

16. Pasal 426

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 423, 424, 425 butir a dan b, yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

17. Pasal 427

Yaitu mengenai perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diduga/patut diduga belum berumur 18 tahun.

18. Pasal 428

Yaitu dengan mempergunakan hadiah/ janji/ menyalagunakan wibawa, yang timbul dari hubungan keadaan/ dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui/ patut diduga belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul/ persetujuan dengannya/ membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.

19. Pasal 429

Yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya/ anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dan dijaga/ dan pembantu rumah tangga, atau bawahannya/ pengurus, dokter, guru, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara, tempat latihan kerja, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa, atau panti social yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimaksudkan kedalamnya.

20. Pasal 430

Yaitu mengenai perbuatan persetujuan dengan seorang yang diketahui bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus kesamping

sampai derajat ke-3, atau terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun, dan belum kawin.

21. Pasal 431

Yaitu mengenai, menghubungkan, atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul/ perisetubuhan dan atau patut diduga bahwa orang tersebut belum berumur 18 tahun/ belum kawin dan dilakukan sebagai pekerjaan/ kebiasaan.

22. Pasal 432

Yaitu menjadikan sebagai pekerjaa atau kebiasaan/ n cabulmata pencaharian yaitu menghubungkan/ memudahkan orang lain berbuat cabul/ bersetubuhan dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul/ perisetubuhan orang lain.

23. Pasal 433

Yaitu mengenai orang yang menggerakan, membawa, menempelkan/ menyerahkan laki-laki/ perempuan dibawah umur 18 tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, peracuran atau perbuatan melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan memberikan jenis untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ternyata diserahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.

24. Pasal 434

Yaitu mengenai orang yang bergelandang, dan berkeliaran dijalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri.

25. Pasal 435

Yaitu mengenai tindakan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 411,414,426,427,sampai pasal 433 dijatuhi pidana tambahan yang berupa pencabutan hak.

26. Pasal 437

Yaitu menjual/ memberikan bahan yang memabukan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk/ yang berumur 18 tahun/ dengan ancaman kekerasan memaksa memberikan minuman yang memakai bahan memabukan.

27. Pasal 438

Yaitu memberikan / menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, pada hal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk/ pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta/ untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya/ yang dapat membahayakan keselamatannya.

28. Pasal 439

Yaitu melakukan penganiayaan terhadap hewan, baik yang mengakibatkan luka berat atau mati.

29. Pasal 440

Yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian/ turut serta dalam perusahaan perjudian.

30. Pasal 441

Yaitu menggunakan kesempatan main judi.³⁴
Pengaturan delik kesusilaan menurut KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya tidak jauh berbeda karena pada RUU KUHP hanya mengkaji ulang atau merevisi pengaturan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun dalam Undang-undang Pornografi pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu.

³⁴ Direktorat Jendral Hukum Dan Per Undang-Undangan , Departemen Hukum Dan Perundang (RUU KUHP), hal 155-168

D. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-undang di luar KUHP dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi.

1. Latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 yang secara singkat menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

2. Asas dan Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009:

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Asas tersebut kemudian dimuat dalam Pasal 2. Bunyi Pasal 2 adalah : "Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara".

Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
2. perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan
3. pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan

terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

Undang-undang ini kemudian menegaskan tujuan pembentukannya dalam Pasal 3. Bunyi Pasal 3 adalah :

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

3. Hubungannya dengan ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang tersendiri dari ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP sebagaimana yang dimuat dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 dan 282 KUHP) dan tindak pidana kesusilaan yang dimuat dalam Buku III KUHP yang termasuk pelanggaran.

Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam undang-undang lain di luar KUHP yang berisi mempertegas/menguatkan berlakunya pada bidang pekerjaan (profesi) tertentu yang umumnya disertai dengan pemberatan ancaman pidananya. Di samping itu, larangan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan juga dijadikan bahan materi kode etik dalam menjalankan profesi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dilakukan atas pertimbangan bahwa tindak pidana yang tergolong/terkait pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai masih kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi (Penjelasan Umum).

4. Hubungannya dengan RUU KUHP

Pada saat Tim Perumus RUU KUHP melakukan kegiatan perumusan Buku II, Draf RUU Pornografi dan Pornoaksi atas inisiatif DPR tersebut (sekarang menjadi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi) telah dipersiapkan sebagai naskah akhir untuk dibahas DPR bersama dengan Presiden. Tim Perumus RUU KUHP telah mengambil kebijakan untuk melakukan Kodifikasi Total, maka semua tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar KUHP materinya dimasukkan ke dalam Buku II RUU

KUHP. Kebijakan tersebut berlaku terhadap RUU yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Draf akhir RUU yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah dan DPR. Dengan melakukan kodifikasi total tersebut akan mencegah terjadinya duplikasi norma hukum pidana (tindak pidana) dan mempermudah sinkronisasi hukum pidana dan sistematisasi ancaman pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana.

Materi Draf RUU Pornografi dan Pornoaksi termasuk materi hukum pidana yang diputuskan untuk dimasukkan ke dalam RUU KUHP, maka Tim Perumus telah merumuskan ulang materi tindak pidana dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi tersebut ke dalam RUU KUHP dengan tetap memperhatikan substansi norma hukum pidana menjadi rumusan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 479 RUU KUHP (RUU Tahun 2008)) ditempatkan di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan, yaitu :

- a. Pasal 468 sd. 474 ttg Pornografi
- b. Pasal 475 sd. 479 ttg Pornoaksi

Kebijakan Tim Perumus untuk memasukkan materi RUU-RUU yang memuat norma hukum pidana yang termasuk sebagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (*generic crimes*) atau tindak pidana yang termasuk kejahatan yang independen (*independent crimes*), bukan tindak pidana administrasi (*dependent crimes/administrative crimes*). Tim telah menyepakati untuk memasukkan tindak pidana dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi sebagai materi hukum pidana dalam Buku II RUU KUHP. Atas dasar pertimbangan tersebut, berarti Tim Perumus menilai bahwa tindak pidana pornografi dan pornoaksi sebagai kejahatan yang independen (*generic crimes/independent crimes*).

Sebagai pengecualian, Tim Perumus RUU KUHP telah merumuskan ketentuan Pasal 381 RUU KUHP (2008) yang mengatur:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 479 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olah raga, dan ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangannya, mengingat adanya kebutuhan hukum pidana yang dinilai mendesak dan perangkat hukum pidana yang ada dinilai tidak dapat difungsikan secara efektif dalam rangka mencegah dan menindak secara hukum praktek pornografi dan pornoaksi, maka RUU Pornografi dan Pornoaksi tersebut kemudian terus dilanjutkan untuk diajukan dan dibahas di DPR yang hasilnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181.

Setelah menjadi Undang-undang, ternyata perubahan teknik perumusan tindak pidana dan sistematikanya sudah berubah total. Perubahan perumusan norma hukum pidana pornografi tersebut menurut ahli telah dilakukan dan disesuaikan dengan teknik perumusan norma hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Norma hukum pidana tentang tindak pidana pornografi telah diperhalus dan disesuaikan dengan pola rumusan norma hukum pidana pada umumnya (sama dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP pada umumnya). Adalah tidak tepat jika pembahasan dan pemahaman Undang-undang *a quo* dibahas dan dipahami serta diberi spirit hukum seperti pada rumusan tindak pidana dalam draf RUU Pornografi dan Pornoaksi, sebagaimana yang diargumenkan oleh Pemohon.

6. Hubungan antara tindak pidana pornografi dengan tindak pidana lain: Suatu tinjauan dari Politik Hukum Pidana.

Tindak pidana pornografi sebagai tindak pidana yang khusus dari tindak pidana umum dalam hal ini tindak pidana kesusilaan. Oleh sebab itu, RUU KUHP menempatkan tindak pidana pornografi (dan juga pornoaksi) di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada Bagian Kedua tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Adapun susunan pelarangan dalam RUU KUHP Bab XVI ttg Tindak Pidana Kesusilaan dimuat dalam Pasal 467 sd. Pasal 505 terdiri dari:

- a. Bagian Kesatu: Kesusilaan di Muka Umum
- b. Bagian kedua: Pornografi dan Pornoaksi

- c. Bagian Ketiga: Mempertunjukkan pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan
- d. Bagian Keempat: Zina
- e. Bagian Kelima: Perkosaan dan Perbuatan Cabul
- f. Bagian Keenam: Pengobatan yang mengakibatkan gugurnya kandungan
- g. Bagian Ketujuh: Bahan yang memabukkan
- h. Bagian Kedelapan: Pengemisan
- i. Bagian Kesembilan: Penganiayaan hewan
- j. Bagian Kesepuluh: Perjudian

Sedangkan bentuk perbuatan yang dilarang/tindak pidana yang termasuk Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah:

a. Pasal 4 ayat (1):

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Ketentuan Pidana (Pasal 29) :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

b. Pasal 4 ayat (2):

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Ketentuan Pidana(Pasal 30) :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Pasal 5:

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi .

Ketentuan Pidana (Pasal 31) :

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 6:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana (Pasal 32)

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

e. Pasal 7:

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi.

Ketentuan Pidana (Pasal 33) :

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 8:

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Ketentuan Pidana (Pasal 34) :

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

g. Pasal 9:

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Ketentuan Pidana (Pasal 35) :

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

h. Pasal 10:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Ketentuan Pidana (Pasal 36) :

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

i. Pasal 11:

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.

Tindak Pidana (Pasal 37) :Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

j. Pasal 12:

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Ketentuan Pidana (Pasal 38) :

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan lain:

a. Pasal 13 ayat (1):

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 13 ayat (2):

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

- c. Pasal 14:

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.
- e. Pasal 40
 - (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
 - (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
 - (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
 - (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

f. Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

Ditinjau dari politik hukum pidana dan/atau politik kriminal, larangan melakukan kegiatan pornografi memiliki dua makna yaitu :

- a. Sebagai kejahatan tersendiri, karena beberapa tindak pidana yang termasuk kategori pornografi adalah sebagai kejahatan murni (generic crimes). Sifat jahatnya melekat kepada perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, larangan melakukan kejahatan pornografi ditetapkan karena perbuatan tersebut adalah memang jahat, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan merugikan.
- b. Sebagai perluasan dari tindak pidana pokok yang berfungsi sebagai pencegah dilakukan kejahatan pokok/utama atau kejahatan berat yaitu kejahatan pemerkosaan dan zina. Seperti halnya larangan mendekati kawah gunung merapi, karena masuk ke kawah gunung merapi dapat dipastikan akan mati, maka mendekati kawah sudah dilarang. Larangan melakukan tindak pidana pornografi dengan kejahatan pokok/utamanya (perkosaan dan zina) memiliki keterkaitan yang erat (korelasi yang signifikan).

7. Hubungannya Dengan Nilai Budaya Hukum Masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak dimaksudkan untuk menghapuskan nilai budaya masyarakat. Perumusan tindak pidana kesusilaan dan pornografi sebagai bentuk khusus dari tindak pidana kesusilaan, memiliki ciri norma hukum yang mengandung muatan dua nilai yaitu nilai universal dan nilai lokal.

Sifat universalitas nilai kesusilaan/pornografi dihubungkan dan berhubungan dengan nilai kemanusiaan yakni perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang merendahkan nilai kemanusiaan manusia dilihat dari sudut moral kesusilaan.

Sedangkan sifat lokalitas nilai kesusilaan ditentukan oleh lingkungan budaya hukum masyarakat yang bersifat relatif, yaitu setiap lingkungan budaya hukum masyarakat memiliki cara merumuskan perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan norma hukum pidana kesusilaan/pornografi yang berbeda-beda.

Hukum di satu sisi menghormati adanya budaya hukum lokal tersebut, di sisi lain hukum (demikian juga hukum pidana) memiliki fungsi untuk mengarahkan masyarakat (*social engenering*) untuk mencapai kehidupan masyarakat yang ideal yang dicitakan di masa yang akan datang. Hukum akan selalu mengikuti dinamika masyarakat, tetapi fungsi hukum dalam hubungannya dengan dinamika masyarakat tersebut adalah menguatkan norma yang dinilai baik dan melarang atau mengarahkan agar masyarakat meninggalkan perbuatan yang dinilai tidak baik/buruk dan agar memilih melakukan perbuatan yang dinilai baik.

Tim Perumus RUU KUHP telah berusaha secara cermat dan hati-hati untuk merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang terkait dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum (lokal). Kebijakan tersebut esensinya dalam memberlakukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dilakukan diberlakukan secara limitatif yakni sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum

umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (4) RUU KUHP.

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Atas alas prinsip hukum tersebut, Pasal 1 ayat (4) memiliki fungsi positif dan negatif, yaitu pemberlakuan norma hukum pidana tentang kesusilaan/pornografi yang memuat unsur nilai lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa, mengharmonisasikan norma kesusilaan/pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa agar tidak perlu diikuti (ditinggalkan) atau diganti dengan batas-batas norma kesusilaan/pornografi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa.

E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Pertama-tama sebelum kita menjelaskan upaya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan dunia maya, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari penegakan hukum itu sendiri, dimana pengertian dari penegakan hukum pidana

adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sudah sepatutnya diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum itu adalah sebagai wujud dari penegakan hukum. objek dari penegakan hukum itu sendiri adalah hukum itu sendiri dimana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu bersifat memaksa
3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
4. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.³⁵

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memerihara dan mempertahankan (sebagai social control).³⁶.

Hukum yang dipergunakan diIndonesia adalan hukum pidana yang merujuk pada KUHP, menurut prof moeljatno, SH, menerangkan hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Disertai ancaman-ancaman/sanksi pidana yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran pidana.
2. Menempukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranga itu dapat dikenai/ dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁷.

³⁵ C.S.T.Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, balai Pustaka, Jakarta, ,1989, hal 39

³⁶ Purnadi Purbacara, penegakan hokum di Indonesia, alumni, Bandung, 1977, hal 13

³⁷ Moeljatno . Asas-Asas Hukum Pidana ,Bina Ahsara.jakarta, 1983, hal 1

Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yaitu :

1. Adanya suatu norma yaitu suatu larangan.
2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana³⁸

Berdasarkan uraian diatas bahwa upaya penegakan hukum pidana adalah upaya menyelenggarakan peraturan atau adat secara resmi yang mengikat oleh penguasa, pemerintah untuk menciptakan (sebagai social engineering). Memerihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian hidup mencakup penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan pra-penuntutan. Pemeriksaan sidang, upaya hukum dan eksekusi. Agar hukum / penegakan hukum itu (inti) sendiri dapat berjalan dengan baik, maka harus diperlukan keserasian dalam hubungan antara lain:

1. Hukum itu sendiri adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.
2. Mentalitas petugas yang menegakan hukum (Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, dst). Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegakan hukum kurang baik maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau perundang-undangan baik, dan juga mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegak hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.³⁹

Dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum itu ada tiga komponen pokok, yaitu :

1. Diperlukan adanya peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas HUKUM Pidana Di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1985, hal II

³⁹ Soerjono Soenanto, Penegakan Hukum, Binacipta Angkasa Offsiet, Bandung, 1983, hal 15

3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum⁴⁰.

Didalam kehidupan pasti manusia termasuk juga didalam tingkah laku yang tidak akan lepas dari penegakan hukum itu sendiri. hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya manusia dan tingkah lakunya, artinya manusia itu tidak akan bisa atau mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴¹ Pada prinsipnya suatu hukum itu mengandung ide atau konsep-konsep dan digolongkan kepada sesuatu yang abstrak, seperti tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak itu. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. ⁴².

Didalam Kitab undang-undang hukum pidana, buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan, dan muncul undang-undang yang baru yaitu peraturan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang suatu tindak pidana melalui internet , menerangkan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang dilanggar menurut undang-undang no 11 tahun 2008 adalah:

1. Tindak pidana kesusilaan

Tindak pidana ini dirumuskan didalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁴⁰ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal 4

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm 11.

⁴² *Ibid*, hlm 15.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” jadi didalam rumusan undang–undang ITE pasal 27 ayat (1) ini , dikatakan perbuatan yang dilanggar kesusilaan itu adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan berupa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, itu bisa dijerat dengan pasal ini.

2. Tindak pidana perjudian

Tindak pidana ini dirumuskan didalam Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Jadi tindak pidana ini dirumuskan didalam Pasal 27 ayat (2), ini sama dengan pasal 72 ayat (1), tetapi materi pelanggarannya yang berbeda, disini materi pelanggarannya bukan kepada tindak pidana kesusilaan tetapi menjelaskan tentang perbuatan perjudian melalui media internet.

3. Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Tindak pidana ini dirumuskan didalam Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. jadi disini juga pembahasannya sama saja dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) yang membedakan adalah jenis pelanggarannya yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman

Tindak pidana ini dirumuskan didalam Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, disini juga sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya

yaitu pasal 27 ayat (1), (2), dan (3), yang membedakan dari ayat-ayat lainnya itu adalah meteri pelanggaran yang dilakukannya itu, didalam ayat ini lebih menitikberatkan pada jenis tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Jadi sebenarnya ketentuan seseorang dikatakan melanggar meteri-materi seperti yang tertera diatas sama saja, tetepi yang memberdakan adalah jenis pelanggarannya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut *Satjipto Rahardjo*, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴ Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁴⁵:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang, dan disamakan dengan istilah "*law enforcement*", pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.⁴⁶

Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Prof. Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.⁴⁷ Alasan dari Prof. Simons dalam merumuskan pengertian *strafbaar feit* seperti tersebut di atas adalah karena:

Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

1. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
2. Setiap *strfbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*"⁴⁸.

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 186.

⁴⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum pidana*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1996, hlm. 113.

⁴⁸ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia, 1937. dikutip dari P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, ctk. Pertama, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 176

Prof. Van Hamel memberikan arti yang sama terhadap istilah *strafbaar feit* dengan menambahkan kalimat bahwa "kelakuan itu harus patut dipidana".⁴⁹ Alasannya adalah oleh karena keadaan-keadaan yang timbul kemudian itu tidak dapat "memberikan" ataupun "meniadakan" sifat dari sesuatu tindakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Akan tetapi pembentuk undang-undang dapat menentukan bahwa pantas atau tidaknya sesuatu tindakan itu dapat dihukum, haruslah digantungkan pada keadaan-keadaan yang kemudian timbul.⁵⁰

Pengertian *strafbaar feit* dari Simons dan Van Hamel dapat disebut sebagai pandangan yang "monistis" terhadap *strafbaar feit* karena dalam pengertiannya itu dicakup pula pertanggung jawaban pidana.⁵¹

Berbeda dengan Simons dan Van Hamel, Prof. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana (bukan untuk menerjemahkan *strafbaar feit*).

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu".⁵²

⁴⁹ Sofjan Sastrawidjaja., *op. cit*, hlm. 113.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *op. cit*, hlm. 179.

⁵¹ Sofjan Sastrawidjaja., *op. cit*, hlm. 116.

⁵² Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 54.

Istilah perbuatan pidana yang dikemukakan *Prof. Moeljatno* terbatas hanya pada perbuatan yang diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut dilanggar. Pengertian perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan. Menurut beliau: "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaarfeit*. Disitu dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan"⁵³.

Prof. Moeljatno memandang "perbuatan pidana" dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*" karena:

1. *Criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan perkataan lain akibat dari satu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* ini dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *criminal responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dipidananya seseorang) selain melakukan *criminal act* orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilty*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: *Actus non facit, reum, nisi mens sit rea* (an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty). Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*gen straf zonder schuld/ohne schuld keine strafe*)⁵⁴.

Pengertian istilah perbuatan pidana dari *Prof. Moeljatno* dapat disebut sebagai pandangan yang "dualistis" karena dalam pengertiannya itu tidak tercakup pertanggung-jawaban pidana atau dengan kata lain ada pemisahan antara pengertian *criminal act* dan *criminal liability* atau *criminal responsibility*.⁵⁵

⁵³ *Ibid.* hlm. 56-57.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 55-56.

⁵⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm.116.

E. Utrecht menganjurkan dipakainya istilah “peristiwa pidana”, karena istilah “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (“handelen” atau “doen”- positif) atau suatu melalaikan (“verzuim” atau “nalaten”, “niet-doen”- negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), “Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”⁵⁶

E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.⁵⁷

Menurut Prof. Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat.

Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahiroleh karena perbuatan, yang mengandung akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian di alam lahir.⁵⁸

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Di samping adanya kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang oleh van Hamel dibagi dua golongan, yaitu yang pertama mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Contohnya adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti Pasal 413 KUHP. Yang kedua adalah mengenai di luar diri si pembuat. Contohnya adalah misalnya dalam pasal 160 KUHP, penghasutan harus dilakukan di tempat umum.⁵⁹

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, contohnya adalah penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan

⁵⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, tanpa penerbit, 1957. hlm. 250.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁵⁸ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 58

⁵⁹ *Ibid.*

menjadi lima tahun (ayat (2) dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (ayat (3)).⁶⁰

4. Unsur melawan hukum yang obyektif;

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu di adakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.⁶¹

Akan tetapi, adakalanya kepantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan. Harus ditambah dengan unsur: secara melawan hukum.⁶²

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP. Di sini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 60.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 61.

⁶² *Ibid.*

bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk dalam rumusan pencurian.⁶³

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*subyektief Onrechtselement*" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.⁶⁴

Dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana adalah tergantung pada apakah dalam melakukan tindak pidana orang tersebut mempunyai kesalahan, karena pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁶⁵

Kesalahan adalah adanya keadaan psychis (bathin) yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁶⁶

Keadaan psychis orang yang melakukan tindak pidana adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat diharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat. Apabila keadaan jiwanya tidak normal, maka tidak ada gunanya diadakan pertanggungjawaban pidana.⁶⁷

Mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan, dapat diformulasikan demikian: Apakah tindak pidana yang dilakukan, juga diinsyafi, dimengerti olehnya sebagai demikian? Apakah tidak ada

⁶³ *Ibid.* hlm 62.

⁶⁴ *Ibid.* hlm 62-63.

⁶⁵ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 153.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 158.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 160.

salah sangka atau salah faham di situ? Hal ini adalah mengenai persoalan kesengajaan (*opzet dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁶⁸ Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bahin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Prof. Moeljatno, menyebutkan bahwa untuk adanya kesalahan maka terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapusan pidana,⁶⁹ yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:⁷⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan /perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 164.

⁷⁰ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 1.

Undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁷¹

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari "proses peradilan/mengadili" atau "proses menegakkan keadilan". Oleh karena itu, pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan "proses peradilan" (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan dan keseluruhan sistem pemidanaan.⁷²

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan sarana penal dan non penal.

Adapun pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:⁷³

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembentuk Undang-undang yang disebut kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

Tahap penegakan hukum in konkrito pada penerapan hukum pidana/pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolsian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap penegakan hukum in konkrito pada pelaksana pidana/pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana yang disebut kebijakan eksekutif.

⁷¹ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam konteks Sistem Hukum dan Pembangunan Nasional*, Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 15 Mei 2007.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 79.

BAB III

TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA INTERNET

A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan Melalui media Internet

Kemajuan zaman sekarang ini (globalisasi) negara-negara maju berusaha memajukan suatu negara sehingga negara tersebut menjadi suatu negara yang maju, oleh karena itu Indonesia menempatkan informasi dan transaksi elektroik sebagai bagian dari masyarakat, karena masyarakat indonesia itu sudah banyak yang mengenal internet, sehingga masyarakat indonesia adalah pengguna internet terbanyak. Dengan banyaknya pengguna internet di indonesia, maka pemerintah indonesia membuat suatu peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus tanggap terhadap berbagai masalah yang terjadi didalam masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya suatu pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal.

Perkembangan Teknologi Informasi di indonesia semakin hari semakin pesat. Dimana kemajuan dari Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dari berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sehingga penggunaan dan penmanfaatan Teknologi Informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negara kita.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal prilaku maupun peradaban manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum

telematika. Hukum cyber atau cyber law itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi,

Dengan adanya Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 (UU ITE) diberlakukan sejak April 2008, yang dikenal dengan istilah *Cyber Law*. UU ini bersifat *ekstrateritorial*, yang tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia tapi berlaku juga bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia.

Disini ada dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang yang ke dua adalah Undang-Undang yang sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.⁷⁴

Berawal dari semakin maju dan semakin banyaknya kejahatan transaksi elektronik dan perdagangan melalui dunia maya/internet. Oleh karena itu pada tanggal 21 April 2008, Indonesia telah mengundangkan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar korban kejahatan internet ini tidak dirugikan mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet ini sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Ada 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini, dalam 11 pasal tersebut mencakup 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari pasal-pasal tersebut ada 3 pasal yang mungkin sangat berbahaya bagi dunia blogger. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

⁷⁴Syaheini, Sultan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal 224

Pasal 27 ayat (1)

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."⁷⁵

Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Jika seseorang menyebarkan data pribadi seseorang melalui media internet tanpa seijin yang bersangkutan, dan menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, juga akan dijera dengan sanksi pidana bagi pelakunya⁷⁶

Larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi seperti cerita dewasa, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

⁷⁵ Undang-Undang republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hal 65

⁷⁶ Penerapan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, www.google.com, 07-06-09, porwil perkalongan

Didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tersebut terdapat beberapa pasal Pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Umum, selain pasal-pasal Pidana Undang-Undang ITE ini juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari Transaksi Elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah. Ini terbukti makin meluasnya penggunaan TI di berbagai sektor, disamping untuk ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Kehadiran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya;

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Beberapa terobosan penting yang dimiliki UU ITE antara lain; tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai); alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP; UU ITE berlaku untuk tiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia; penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase

Di dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 seperti yang terdapat didalam pasal 3 menerangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dan di dalam pasal 4 menerangkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan epektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi⁷⁷.

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 ini memiliki dua sifat, yaitu:

a. Bersifat Komperhensif

Bersifat komperhensif artinya memiliki muatan yang diatur didalam Undang-Undang tersebut mencangkup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini oleh karena sifatnya yang komprehensif itu, maka dalam Undang-Undang tersebut tercangkup banyak aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata materill, hukum pidana materill, hukum acara perdata, hukum acara pidan, dan hukum pembuktian.⁷⁸

b. Bersifat Ekstrateritorial

Bersifat ekstratoritorial artinya undang-undang ITE ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia saja tetapi juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah hukum indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indaonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia .

⁷⁷ Undang-Undang republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hal 6

⁷⁸ Syaheini, Sultan Remy, Kejahatan Dan Tindank Pidana Komputer, Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal 225

Berlaku bukan untuk wilayah kita saja tetapi berlaku juga untuk kejahatan elektronik luar negeri)⁷⁹.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi di masa sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru baik pembentuk Undang-Undang itu sendiri tentang bagaimana melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahayanya demoralisasi sebagai akibat bahaya masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing, dengan seiring masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problem-problem baru bagi pemerintah dalam upaya untuk memelihara keamanan dan mempertahankan ketertiban umum seperti kejahatan dalam dunia maya (internet). juga bisa menyebabkan hubungan dunia maya tanpa batas, dan menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya. Sehingga teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia dan juga sebaliknya transaksi elektronik ini juga sebagai sarana yang sangat mudah untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Didalam Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "KESUSILAAN" dengan tidak adanya penjelasan, maka kita bisa merujuk pada KUHP mengenai Pelanggaran Norma Kesusilaan. muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal yang membingungkan. karena bisa jadi, suatu

⁷⁹ Penerapan Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, www.google.com, 07-06-09, porwil perkalongan

blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi macam novel Saman, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

Pengertian kesusilaan berasal dari kata "susila" yang berarti "baik budi bahasanya ;beradab; sopan" selain juga diartikan sebagai "adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan". Sementara itu kesusilaan menurut kamus bahasa Indonesia bermakna "perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun" selain itu diartikan pula dengan norma yang baik; kelakuan yang baik; tata karma luhur.

Teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal perilaku maupun peradaban manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya dan hukum mayantara. Hukum cyber atau cyber law itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik. Kegiatan melalui media system elektronik (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, karena jika cara ini yang ditempuh akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak

karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal⁸⁰ .

Bertolak pada pola dasar pembangunan nasional , meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan bangsa dalam mewujudkan pembangunan nasional, yang membuat nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dibatasi oleh kurun waktu. Pola dasar pembangunan nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berusaha dengan segala daya dan upaya yang dapat di lihat dengan dilaksanakannya pembangunan di segala bidang dan sektor, sehingga apa yang dirasakan selama ini adalah merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan tersebut. Namun dilain pihak bahwa konsentrasi dan prioritas pembangunan di suatu bidang akan menimbulkan kekurangan dan kelemahan di bidang lain, sehingga dapat menimbulkan pengaruh negatife untuk pembangunan itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

Salah satu hasil pembangunan yang menjadi masalah dewasa ini adalah kemajuan di bidang Informatika khususnya adalah Internet yang banyak di salah gunakan oleh masyarakat baik orang tua maupun anak remaja serta anak-anak dibawah umur, secara garis besarnya adalah di segala usia dengan membuka, menonton berbagai adegan porno atau cabul yang melanggar kesusilaan.

Kita ketahui bahwa, bangsa Indonesia adalah bengsa ynng beradab, bermoral dan beradab, kesemua ini menjadikan hal-hal yang sifatnya porno atau cabul tidak mendapat tempat yang layak dimata masyarakat bangsa Indonesia. Akan tetapi semakin meluasnya penggunaan Internet dikalangan masyarakat serta semakin bebasnya mengakses/ mendown load adegan-adegan kesusilaan mengakibatkan timbulnya pergeseran nilai pandangan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap tabu menjadi tidak tabu lagi.

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan Internet yaitu dengan melihat adegan-adegan porno ataupun film blue dan semacamnya dimuka umum

⁸⁰ Undang-Undang republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hal 32-33

merupakan pelanggaran delik kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi delik kesusilaan di bidang ini tidak begitu nampak dilakukan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu kejahatan yang menonjol disbanding dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, hal ini di sebabkan karena disamping modus operandinya dari kejahatan ini sangat terselubung, juga para penegak hukum dalam memeriksa perkara delik kesusilaan hanya berfokus pada perbuatan-perbuatan yang mengandung " onrcehtmatig" (Perbuatan melawan hukum), dengan mengabaikan factor-faktor yang menggerakkan (uitlokking) sehingga seseorang melakukan kejahatan kesusilaan. Akibatnya bahwa sampai saat ini delik kesusilaan di bidang porno umumnya dan pornografi khususnya masih merupakan delik yang tidak banyak diungkap oleh para penegak hukum, meskipun pada hakekatnya penyalahgunaan media Internet semakin banyak dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu.

Di Internet itu sendiri baik dikota besar maupun dikota-kota kecil sering dijumpai berita-berita tentang perzinahan, pemerkosaan ataupun perbuatan-perbuatan susila lainnya kian hari semakin bertambah baik kualitas maupun kuantitas. Kejadian semacam ini banyak dilakukan oleh para remaja yang sedang menanjak pada usia puberitas, namun tak jarang pula dilakukan oleh orang dewasa baik yang sementara berada dalam status perkawinan maupun yang tidak. Hal ini disinyalir bahwa timbulnya peristiwa itu banyak dipengaruhi oleh seringnya menonton film-film porno atau adegan-adegan cabul.

Seseorang yang melakukan kejahatan tidak begitu saja timbul karena bakat yang dibawa oleh orang itu sejak ia lahir, tetapi factor penggerak yang bersumber dari luar tidak bisa di abaikan, untuk mengetahui mengapa seseorang ber buat jahat. Akan tetapi sebaliknya, apabila factor penggerak dari luar dianggap suatu hal yang tidak penting, maka kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah begitu penting.

Memang bila dilihat secara langsung bahwa akibat dari mengakses, mendownload, menyebarkan atau mempertunjukkan adegan-adegan porno melalui internet tidak begitu terasa, sedangkan hal ini memiliki efek yang sangat buruk bagi perkembangan para penerus bangsa serta moralitas manusia itu sendiri. akan tetapi

tidak dapat dipungkiri bawa tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya tidak akan berhasil bila menyalahgunaan media Internet tidak ditanggulangi.

B. Unsur-unsur Perbuatan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Internet.

Sebelum menjelaskan apa saja unsur-unsur perbuatan tindak pidana kesusilaan melalui internet ini, kita melihat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008, yaitu " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"⁸¹.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa tidak ada yang memuat norma baru, tetapi undang-undang ini yang dimuat didalam unsur baru, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan akses informasi dokumen elektronik. Disini bukan persoalan mendistribusikannya saja tetapi mendistribusikan yang isinya adalah kesusilaan, harus ada pernyataan bahwa suatu objek, suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik. Jadi yang dilarang sesungguhnya adalah perluasan unsur karena adanya teknologi baru, karena di sini ada kaidah yang ditentukan bahwa ini adalah sengaja dan tanpa hak berarti orang yang melakukan perbuatan seperti ini ada niat berbuat jahat atau punya kesengajaan berbuat jahat (criminal intent) untuk melakukan pelanggaran, kalau orang tidak punya niat berbuat jahat tentu tidak termasuk bagian dari kategori tindak pidana kesusilaan. Dan oleh sebab itu Pasal 27 ayat (1) ini juga koneksi dengan tujuan dan pengadaan informasi dalam Undang-Undang ITE sebagaimana dimuat di Pasal 3 dan 4, artinya dengan adanya larangan-larangan memuat kesusilaan maksudnya adalah melalui undang-undang ini agar supaya perkembangan di bidang teknologi ini diarahkan sedemikian rupa tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain yang justru akan merusak moral bangsa dan negara dan Republik Indonesia.

⁸¹ Ibid hal 17

Undang-undang atau Pasal 27 ayat (1) ini tidak memuat norma baru dan norma intinya sudah diujikan dalam Undang-Undang⁸². Jadi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 adalah :

1. Mendistribusikan.
2. Mentransmisikan, dan / atau
3. Membuat dapat diakses.

Dari tindak pidana diatas tersebut adalah dengan sengaja. Objek dari unsure kesalahan tindak pidana tersebut adalah "Informasai Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Delik kesusilaan yang dihubungkan dengan penyalahgunaan media internet dapat dibagi atas dua bentuk jenis delik kesusilaan yaitu:

1. Sebagai delik kesusilaan langsung artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur – unsur yang disebutkan dalam Undang – Undang sehingga dapat dikatakan delik kesusilaan. Contohnya dapat dilihat dalam pasal 281 sampai dengan pasal 283 KUHP.
2. Sebagai delik kesusilaan tidak langsung artinya suatu kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat terhadap orang lain yang berupa perbuatan kesusilaan, jadi dapat dikatakan perbuatan kesusilaan berantai. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 293 KUHP.

Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi meliputi perbuatan:

- a. Memproduksi adegan-adegan yang mengantung pornografi dengan tujuan didistribusikan melalui system computer;
- b. Menawarkan melalui system computer;
- c. Mendistribusi atau mengirim melalui system computer;
- d. Memperoleh melalui system computer;
- e. Memiliki di dalam system computer atau di dalam media penyimpanan.⁸³

Mengingat pengaruh dari adegan – adegan porno terhadap rangsangan sek sangat tinggi, cepat, sehingga perpaduan gejala antara usia remaja yang cepat

⁸² Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H.Risalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009,

⁸³ ARIEF. Barda Nawawi.Tindak Pidana Mayantara.PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2006,

terpengaruh dan keinginan yang selalu mencoba – coba terhadap apa yang di lihat maka dapat menimbulkan berbagai tindak pidana yang lebih kompleks. Seperti timbulnya pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan antara sesama jenis kelamin dan masih banyak lagi delik lain yang bisa muncul ditengah – tengah masyarakat. Pengaruh rangsangan sek akibat menonton film porno yang diaksesnya dari internet umumnya tidak secara langsung disalurkan, akan tetapi keinginan untuk melakukan seperti apa yang dilihatnya itu tetap ada meskipun rangsangan itu sudah pernah hilang.

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan Melalui media Internet

Didalam Undang-Undang ITE dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya, Undang-Undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya yang sudah di tetapkan.

Sarana/ jenis perbuatan pelaku dalam melakukan suatu pelanggaran melalui media internet itu ada berbagai macam yaitu melalui : Webside, Facebook, Friendster Chatting Email. Blog dll, yang menggunakan situs internet dan hp yang disalah gunakan

Bab VII dari Undang-Undang Informasi dan Elektronik tersebut menentukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut ditentukan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37, dalam hal ini yang lebih khusus adalah kejahatan kesusilaan, didalam Bab VII ditentukan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta masing-masing sanksi pidananya, perbuatan yang dilarang dan bersanksi pidana itu merupakan tindak pidana komputer Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dalam hal ini adalah pasal 27 ayat (1) tentang tindak pidana kesusilaan.

Larangan melakukan perbuatan yang bermuatan melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1), dimana isi dari pasal 27 ayat (1), adalah "setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sedangkan ancaman pidananya terhadap pelaku yang melanggar pasal 27 ayat (1) ditentukan dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, perilaku dari tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diakses.

Dari tindak pidana diatas tersebut adalah dengan sengaja. Objek dari unsur kesalahan tindak pidana tersebut adalah “Informasai Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Undang-Undang ITE ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, tetapi menurut Prof.Dr.Sultan Remy Syahdeini, SH, dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer” menerangkan bahwa kandungan arti dari tanpa hak dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin.

Menurut *AKP Purnomo HS,SE* (An. KANIT V IT dan Cyber crime) Semua yang menggunakan computer dan hp seperti, facebook, chating, blog,frienster,mail dll yang jelas-jelas telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang menggunakan media internet dan hp⁸⁴

Rancangan Undang-undang terkait dengan Penyalahgunaan Media Internet

1. Konsep RUU KUHP 2000 didalam buku I (Ketentuan Umum)
 - 1) Pengertian barang (pasal 174), yang didalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program computer, jasa telepon/ telekomunikasi/ jasa komputer;

⁸⁴ Hasil wawancara dengan *AKP Purnomo HS,SE* (An. KANIT V IT dan Cyber crime) di mabes porli, jakarta

- 2) Pengertian anak kunci (pasal 178), yang didalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetic, signal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu;
- 3) Pengertian surat (pasal 188) termasuk data tertulis/ tersimpan dalam disket, pita magnetic, media penyimpanan computer atau penyimpanan data elektronik lainnya;
- 4) Pengetian ruang (pasal 189) termasuk bentangan atau terminal computer atau dapat diakses dengan cara-cara tertentu;
- 5) Pengertian masuk (Pasal 190), termasuk mengakses komputer atau masuk kedalam system computer;
- 6) Pengertian jaringan telepon (pasal 191), termasuk jaringan computer atau system komunikasi computer.⁸⁵

2. Konsep RUU ITE (informasi dan transaksi elektronik)

- 1). Pelanggaran terhadap persyaratan minimal untuk mengoperasikan system elektronik;
- 2). Sengaja dan melawan hukum mengakses computer dengan maksud memperoleh atau mengubah informasi dalam computer;
- 3). Mengakses computer tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud :
 - a. Untuk memiliki informasi catatan keuangan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
 - b. Untuk memiliki informasi dari pemerintah atau instansi lainnya yang dibawah Pemerintah.
 - c. Untuk memiliki informasi dari computer yang dilindungi oleh Negara.
 - d. Mengakses computer atau melakukan tindakan tanpa hak yang menyebabkan computer tersebut menjadi rusak.

⁸⁵ Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal 81

- e. Sengaja dan melawan hukum menyebarkan dan atau memperdagangkan kode akses (password) atau informasi yang serupa yang dapat menerobos suatu computer.⁸⁶

3. Konsep RUU TPTI (Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi)

Merumuskan beberapa tindak pidana pemanfaatan teknologi informasi, antara lain mengenai pencurian (Pasal 10), mengakses tanpa hak (Pasal 11), mengakses tanpa sistem informasi strategis (Pasal 12), pemalsuan identitas (Pasal 13), mengubah dan memasukkan data (Pasal 14), mengubah data yang merugikan orang lain (Pasal 15), mengakses tanpa hak computer yang dilindungi (Pasal 19), itersepsi (Pasal 21), penyadapan jaringan komunikasi data (Pasal 23), pemalsuan nomor internet protocol (Pasal 24), merusak data base atau enkripsi (Pasal 25), dan penyalahgunaan surat elektronik (Pasal 27).⁸⁷

Mengenai formulasi deliknya, patut dicatat bahwa di dalam berbagai RUU yang telah dikemukakan di atas, kebanyakan formulasi deliknya (kriminalisasinya) hanya terfokus pada computer atau system computer dan system elektroniknya (antara mengakses tanpa hak, merusak, mengambil, mengubah dan sebagainya). Jadi, lebih tertuju pada kejahatan komputernya bukan pada perumusan kejahatan yang dilakukan dengan computer atau dengan menyalahgunakan system computer atau system elektronik, walaupun ada juga yang di tujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, misalnya untuk delik kesusilaan. Padahal kejahatan media internet bisa terjadi untuk semua tindak pidana.

Perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam undang-undang ITE dan pasal 281 KUHP

Yang berbeda dari Undang-Undang ITE dengan KUHP adalah UU ITE hukumannya yang lebih berat di bandingkan KUHP (*Pasal 45 ayat (1) "pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah."*):

⁸⁶ Ibid hal 82-83

⁸⁷ Ibid hal 83-84

1. Dari segi pembahasannya rumusan dalam Pasal 281 KUHP itu lebih rinci, lebih terjabar apabila dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
2. Dalam Pasal 281 KUHP itu disebutkan "barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar." diterangkan lagi dengan frasa dengan sengaja dan juga disebutkan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan, lebih banyak pagar-pagarnya dalam bahasa kiasannya. Sedangkan undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memang kualifikasi dengan sengaja ditambah lagi dengan frasa tanpa hak, memang ada kualifikasi, Perbuatan yang disuguhkan cukup eksplisif mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang sangat umum dan kemungkinan kabur dan subyektif pemaknanya adalah frasa yang memiliki muatan penghinaan. dalam frasa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini digunakan frasa yang berlapis,⁸⁸

Jadi Perbedaan yang mendasar dilihat dari ketentuannya (sanksi) berbeda tetapi substansinya sama.

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Internet

Pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang karena beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
- b. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.

⁸⁸ DEDE OETOMO, Ph.d (AHLI LINGUSITIK),.Mahkamah Komstitusi, dalam Risalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009

- c. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet.

Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banyak diharapkan. Delik kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi hamper di semua kalangan masyarakat.

Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab,yaitu :

1. Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁹
2. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut "*prepubescent children (pedophiles)*" (anak-anak yang belum dewasa) atau "*young adolescents (hedephiles)*"(anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa).
3. Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda.
4. Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (*downloading*) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut.
5. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara financial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

⁸⁹ Wawancara langsung kepada AKP Purnomo HS,SE (An. KANIT V IT dan Cyber crime) di mabes polri

Menurut *de wild*, Akibat hukum pemakaian media Internet (komputer), antara lain :

1. Perlindungan terhadap Perorangan

Pemakaian computer itu sebagai alat komunikasi telah melampaui batas-batas Negara (International data flow), yang menimbulkan masalah yang harus diselesaikan secara international dan transnasional.

2. Delik Intelektual

Perlindungan terhadap hak-hak pengarang atau hak cipta khususnya software (Peranak Lunak) mempunyai arti praktis dan ekonomis.

3. Masalah-masalah hukum pembuktian dan proses

Tidak pernah terpikirkan mengenai perumusan-perumusan masalah dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana, acara perdata, hukum dagang, hukum perdata tentang tulisan, pembukuan atau bukti pembayaran dalam bentuk olahan computer dengan elektronik. Jelas ini menimbulkan masalah di bidang hukum pembuktian dan hukum acara pidana.

4. Kekurangan dibidang computer

Kekurangan dengan memakai sarana komputer aspek yang paling umum dari uhkum Informatika, sangat sulit memecahkan masalah tersebut. Pencegahannya juga sangat sulit. Ia telah menjalar sampai manipulasi disegala bidang khususnya informatika (programer).⁹⁰

⁹⁰ Andi Hamzah, Hukum Pidana yang berkaitan dengan computer, Jakarta 1993

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Problem Yang Dihadapi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet

Tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan hukum atas teknologi informasi akan selalu tertinggal dengan disiplin ilmu lainnya. Walaupun begitu reaksi hukum atas perkembangan teknologi patut di hargai karena dengan usaha-usaha hukumlah maka dimunculkan upaya-upaya penyelesaian atas dampak dan pengaruh teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh-pengaruh apa saja yang dalam perkembangan teknologi yang mendapatkan reaksi dalam disiplin ilmu hukum adalah menyangkut masalah atau persoalan sosial dan budaya; persoalan stabilitas finansial dan keamanan dan Reaksi hukum atas persoalan tersebut pada umumnya menunjukkan kesamaan maksud dimana dimaklumkan bahwa diperlukan sebuah hukum yang khusus untuk menangani teknologi informasi.

Sebenarnya Indonesia telah memikirkan problem-problem yang timbul dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Sehingga pada Tahun 2008, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut sebagai UU ITE.

Namun ternyata UU ITE ini banyak terjadi pertentangan oleh beberapa pihak pemangku kepentingan, seperti memasukkan sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori dalam perampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses informasi dan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya, tetapi undang-undang ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum mengenai teknologi informasi.⁹¹

Didalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat haruslah memerlukan penanganan dari pemerintah yang maksimal, tetapi di dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga pemerintah yang diberikan tugas

⁹¹ Putusan nomer 2/PUU-VII/2009 hal 3-5

atau wewenang untuk menanganinya itu kadangkala mengalami banyak problem-problem yang timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Dengan semakin majunya kejahatan melalui internet pemerintah telah membuat suatu undang-undang yang menangani tentang kejahatan internet itu, yaitu Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebenarnya dengan adanya undang-undang ini sangat membantu para penegak hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa, dan hakim untuk menangani kasus yang timbul dalam bidang elektronik khususnya kejahatan internet, tetapi didalam perjalanannya undang-undang ini memiliki kelemahan, disini akan lebih rinci membahas pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomer 11 Tahun 2008.yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan."⁹². kelemahan-kelemahan dari undang-undang itu adalah :

1. Bahwa substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 *ayat (1)* Undang-Undang ITE ini sebenarnya sudah tertuang dalam KUHP, terutama dalam pasal-pasal kesusilaan Karena didalam Pasal 27 *ayat (1)* ini tidak ada pengaturan yang baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis:
 - a) Pengaturan yang bersifat khusus nantinya akan timbul peraturan yang ganda, kalau peraturan ganda itu dapat dipilih secara subjektif ini nantinya akan menimbulkan diskriminasi
 - b) Teknis itu artinya kita lebih pada aspek teknologi contohnya bagaimana peranan daripada pengelola search engine itu dalam penyebaran informasi bermuatan kesusilaan.

Jadi substansi yang dimasukkan dalam Pasal 27 *ayat (1)* itu sudah tertuang dalam KUHP terutama dalam pasal-pasal Kesusilaan. Yang berbeda dari Undang-Undang ITE dengan KUHP adalah UU ITE hukumannya yang lebih

⁹² Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, hal 65

berat di bandingkan KUHP (*Pasal 45 ayat (1) "pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah."*)

2. Persoalan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebenarnya bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE itu sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, Artinya kalau persoalan pidana yang menyangkut informasi elektronik KITA (singkatan atau kita biasa dengan huruf kecil), bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dan di sini tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah karena itu sudah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE.
3. Rumusan Pasal 27 *ayat (1)* Undang-Undang ITE ini bersifat kabur dan sempit. Kalau kita mau mengatur secara sendiri-sendiri artinya kita tidak lagi menggunakan lagi KUHP, Pasal 27 *ayat (1)* ini tidak memungkinkan karena dia kabur dan sempit.
 - a) Kabur artinya di situ kita tidak temukan pengertian atau penjelasan, perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai kesusilaan, itu tidak ada dalam Pasal 27 ayat (1)
 - b) Sempit karena di situ tidak memuat penggolongan kesusilaan.

Kalau kita bandingkan dengan KUHP, di dalam KUHP ada penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada KUHP itu ada bahayanya, ketika seorang jaksa menggunakan Undang-Undang ITE dan merujuk pada KUHP (ada penggolongan kesusilaan dan sanksi minimum), Disini bisa jadi para jaksa itu akan membuat secara informal batas maksimum berapa hukumannya, itu bisa dibuat sendiri-sendiri dan antara satu jaksa dengan jaksa yang lain bisa berbeda tanpa melihat kasusnya terlebih dahulu. Sehingga bahaya karena akan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam Pasal 27 *ayat (1)* Undang-Undang ITE tidak menemukan istilah yang JELAS, apa itu mendistribusikan, mentransmisikan itu tidak kita temukan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga akan

menimbulkan multitafsir, apalagi istilah ini tidak bersifat teknis dan tidak baku. Harusnya Undang-Undang ITE itu menjelaskan, tetapi dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan termasuk didalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang kesusilaan. jadi Pasal 27 *ayat (1)* Undang-Undang ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi, dan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Di dalam Pasal 27 *ayat (1)* ini suatu perbuatan yang dilarang yang mungkin dikenal sebagai suatu perbuatan pidana itu ada dua fakta perbuatan pidana, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan *kesusilaan* Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan *kesusilaan*, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.

Di dalam Pasal 27 *ayat (1)* ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan *kesusilaan* Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan *kesusilaan*, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.⁹³,

Selain kendala-kendala yang sudah diterangkan seperti diatas, ada juga kendala-kendala yang timbul, Kurangnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana melalui internet Selama Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap kejahatan ini Maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan, Dari penjelasan diatas, Sehingga dalam hal ini partisipasi Masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar para aparat penegak hukum bisa secara cepat melakukan penyelidikan. inilah salah satu hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

⁹³ RONY WUISAN, S.KOM. Risalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009,

B. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet.

Hambatan yang mendasar yang ada pada perlindungan hukum kejahatan kesusilaan adalah belum adanya kesamaan pandang untuk melakukan dan menempatkan korban pada posisi yang sebenar-benarnya. korban itu diberi kedudukan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum agar kepentingan-kepentingan yang telah dirugikan itu dapat dipulihkan. Namun dalam pelaksanaannya para pihak belum menjalankan fungsinya secara maksimal.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Kendala Non Yuridis

Kendala Non Yuridis ialah kendala yang pertama-tama diakibatkan oleh malasnya orang yang melapor kejahatan, terutama kejahatan di bidang internet, dilihat secara keseluruhan 85% kejahatan terjadi didalam masyarakat tidak dilaporkan yang didasari beberapa sebab, yaitu salah satunya terdapatnya kekhawatiran akan mendapatkan kerugian pada diri akibat telah dilakukannya pelaporan, ketidak pahaman untuk menyetop kejahatan tersebut, serta adanya ketakutan akan sikap balas dendam.

b. Kendala Yuridis

Kendala Yuridis yang timbul antara lain :

- 1) Masalah Pembuktian.
- 2) Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dan rumusan delik yang tersedia.
- 3) Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kegiatan memberikan perlindungan hukum bagi korban kesusilaan antar lain;

1. Hambatan yang timbul pada tahap penanganan kasus kesusilaan di kepolisian

Pihak aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tetapi didalam menjalankan tugasnya selalu muncul hambatan-

hambatan baik hambatan yang berasal dari luar maupun hambatan-hambatan yang berasal dari dalam.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu :

a. Hambatan interen

Hambatan yang berasal dari dalam pihak kepolisian adalah karena kurangnya pengetahuan petugas atau aparat kepolisian khususnya di daerah-daerah tentang kejahatan kesusilaan yang semakin hari semakin maju dan beraneka ragam jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sedangkan kepolisian tidak banyak mempunyai petugas yang ahli dalam hal ini kejahatan dunia maya (ITE).

Untuk mengatasi hambatan interen ini minimal dengan menyediakan calon anggota kepolisian yang benar-benar mengetahui atau menguasai masalah kejahatan dunia maya (ITE) atau dalam hal ini khususnya kejahatan kesusilaan melalui internet, karena untuk mengetahui atau melacak kejahatan kesusilaan melalui internet ini sangat susah untuk dilacak dan penanganannya itu sangat lambat dan semestinya pihak kepolisian itu harus lebih cepat untuk menanganinya, tetapi dalam pelaksanaannya kepolisian itu mengalami kesulitan, sehingga seorang pelaku kejahatan itu bisa menghilangkan jejak dengan mudah karena kurangnya ahli dalam hal kejahatan internet.

b. Hambatan ekstern

Adalah hambatan ekstern yang terjadi dipengaruhi oleh faktor korban kejahatan kesusilaan itu sendiri. Terkadang kejahatan melalui media internet ini banyak dilakukan di kota-kota besar maupun di daerah-daerah. Disini kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan karena polisi tidak bisa langsung melakukan operasi dadakan kesuatu tempat seperti warnet dan tempat-tempat yang lainnya yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana melalui dunia maya, untuk melakukan penyidikan atau pun melakukan penyelidikan harus mendapatkan surat keterangan dari pengadilan setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan bisa langsung melakukan penyidikan, tanpa meminta surat dari pengadilan.

Didalam UU ITE Tidak menentukan batas waktu bagi ketua pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan izin sehingga penyidik tidak bisa melakukan pengeledahan, temuan bukti, penyitaan terhadap barang-barang yang diduga sebagai alat atau sarana perbuatan pidana sebelum adanya surat, disini bisa berakibat seorang pelaku bisa secara cepat menghilangkan jejak atau barang bukti (cacat hukum artinya tidak bisa diajukan sebagai barang bukti di muka persidangan).

2. Hambatan yang timbul pada tahap penanganan kasus kesusilaan dikalangan kejaksaan.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat dan Negara dalam upaya menuntut hak korban untuk mencapai keadilan selalu mendapatkan hambatan-hambatan, guna memperjuangkan hak korban, jaksa berpatokan kepada hasil penyelidikan dari pihak kepolisian atau disebut dengan Berita acara Penyidikan (BAP), didalam membuat surat dakwaan seorang jaksa itu dituntut untuk cermat, jelas dan lengkap agar surat dakwaan itu tidak cacat dan batal demi hukum. Apabila jaksa tidak memahami dengan cermat dan lengkap, dan surat dakwaan itu diterima maka dalam penerima suatu kasus tindak pidana tersebut dapat hilangnya keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban, oleh karena surat dakwaan itu cacat dan batal demi hukum.

C. Kewenangan Aparat Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 itu Sebenarnya kewenangannya sama seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam hal kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yaitu kepolisian dan kejaksaan.

1. Kepolisian

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian kata pokok kepolisian adalah polisi yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi. Polisi dalam arti materiil sebagai fungsi sedangkan dalam arti formal polisi sebagai organ, hukum, Polisi dalam arti materil adalah

Hukum yang mengatur tentang fungsi dan organ kepolisian, sedangkan. Hukum kepolisian formal disebut atau administrasi kepolisian.

Hukum kepolisian dapat dibedakan antar hukum kepolisian objektif berupa sejumlah peraturan - peraturan mengenai kepolisian pada umumnya dan hukum kepolisian subjektif, yang memberi wewenang atau hak untuk melakukan tindakan - tindakan kepolisian.

Dalam hukum kepolisian terdapat tiga dimensi diantaranya yaitu aspek yuridik, aspek yuridik hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 2 / 2002., yang berbunyi

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, peneggakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Di indonesia Istilah hukum kepolisian dalam aspek penyelenggaraan kekuasaan Negara dimaksudkan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi yakni hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang polisi baik sebagai fungsi maupun organ.⁹⁴

Menurut Drs Soebroto Brotodiredjo, SH. "Hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang polisi, baik sebagai fungsi maupun organ. bahwa hukum kepolisian diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan - badan kepolisian serta cara - cara bagaimana badan - badan kepolisian tersebut

⁹⁴ <http://dwiasiwiyatputera.blogdetik.com/2010/04/30/pengertian-hukum-kepolisian>)

melaksanakan tugasnya. sedangkan menurut pengetian Drs Momo Kelana Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan - badan kepolisian bagaimana badan - badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, dan tempat

Dalam peraturan undang - undang kepolisian Negara Republik Indonesia no 2 tahun 2002 dalam Bab III, mengenai tugas dan wewenang , sebagai berikut

Pasal 13

Menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian NRI adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan/pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 15

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - e. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - i. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - j. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;

- I. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - b. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - c. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan ketentuan Pasal 16, tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyelidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁹⁵

Menurut pasal 43 UU ITE , bukan hanya penyidik pejabat polisi Negara yang berwenang melakukan penyidikan tetapi juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

Di dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 43 ayat (5) Seorang penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE
2. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan undang-Undang ITE
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE ini
4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE ini
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan / atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE

⁹⁵http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_kepolisian/uu_kepolisian_babIII.htm

7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Meminta bantuan ahli yang diperuntukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE in
9. Mengadakan pemberhentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang ITE, yang berkaitan dengan penyidik, seorang penyidik didalam melakukan tugasnya harus menjaga hak asasi pribadi sehingga hak privasi individu tidak boleh sampai terganggu⁹⁶

2. Kejaksaan

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan itu berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.

Di dalam pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, yang berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.

⁹⁶ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, Jakarta, hal 269-hal 271

Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Tetapi dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Didalam penanganan tindak pidana internet, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran kejaksaan dalam tindak pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana internet. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang".

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut benar-benar merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut :

- a. Di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
 - 1) Melakukan penuntutan.

- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- d. Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut Umum menurut KUHAP adalah :
- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
 - 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
 - 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
 - 4) Membuat surat dakwaan

- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
- 9) Mengadakan perkara demi kepentingan hukum
- 10) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang
- 11) Melaksanakan penetapan hakim.

Jadi Dalam menjalankan tugasnya Penyidik dalam tindak pidana internet baik Jaksa maupun Polisi mempunyai kewenangan sama yaitu yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan : "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang " :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tuduhan Yang Dikenakan Pada Pembuat Serta Pengakses Informasi Elektronik

Dalam hal ini ada pemikiran bahwa apakah yang membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik itu akan juga dituduh sebagai "Dader" atau media "Dader" [sic] Pledger . Dari hasil riset yang dilakukan di Mabes Polri oleh menurut AKP Purnomo HS,SE (An. KANIT V IT dan Cyber crime) Didalam penyidikan itu siapapun yang berbuat yang melakukan suatu pelanggaran menggunakan komputer itu dapat dikatakan bersalah, sedangkan menurut ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT) mengatakan bahwa dalam rumusan pasal 27 ayat (1), kalau komputer (leptop) atau yang di flashdisk itu berisikan muatan kesusilaan atau yang lainnya yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang no 11 Tahun 2008 yaitu pasal 27 itu tidak berpindah tangan (masih ada pada dirinya sendiri), maka itu tidak termasuk kedalam mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diakses, tetapi kalau komputer (leptop) atau yang di flashdisk itu berisikan muatan kesusilaan atau yang lainnya yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang no 11 Tahun 2008 yaitu pasal 27 itu berpindah tangan ke orang lain, maka membuat dapat diaksesnya, hal itu termasuk kedalam mentransmisikan, mendistribusikan

Menurut *AKP Purnomo HS,SE* (An. KANIT V IT dan Cyber crime) yang terkena hanya individu saja, tetapi apabila pengusaha internet atau pengelola search seperti google, yahoo tidak), sedangkan menurut Prof. Dr. Sultan Remy Syahdeini, SH dalam bukunya kejahatan dan tindak pidana komputer menerangkan bahwa ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu hanya ditunjukan terhadap pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasai Elektronik dan /atau Dolumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang menerima distribusi atau transmisi dan pihak yang mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak dipidana dengan pasal tersebut.

Menurut *Arief Muliawan, S.H., M.H* (jaksa agung) Dalam Mahkamah Konstitusi ini diuji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 khususnya tentang Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, melalui media internet atau informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Undang-undang ini menjelaskan bahwa orang yang men-download situs-situs porno tidak bisa dipenjara, Yang bisa dipenjara adalah orang yang menstranmisikan, mendistribusikan Dengan sengaja dan tanpa hak.

D. Langkah-langkah Penegak Hukum Dalam Menangani Masalah Kesusilaan Melalui Internet

Penegak hukum didalam melakukan sesuatu harus berpatokan pada Hukum acara yang berlaku yang dipaka yang berkaitan dengan penyeliidikan, penyidikan dan penuntutan. Untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan dalam penjatuhan putusan oleh hakim dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP. Sekalipun hal tersebut tidak di tentukan secara tegas oleh UU ITE, karena didalam UU ITE tidak ditentukan maka harus ditafsirkan bahwa KUHP berlaku bagi tindak pidana yang berlaku dalam UU ITE terkecuali apabila secara tegas ditentukan didalam UU ITE.

Penyelidikan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan didalam UU ITE yang terdapat didalam pasal 42, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ini. Pasal 42 UU ITE ini harus di tafsirkan bahwa Hukum acara pidana merupakan *lex generalis*, sedangkan ketentuan acara dalam UU ITE merupakan *lex specialis*. Dengan kata lain pasal 42 tersebut diartikan bahwa sepanjang tidak di tentukan didalam UU ITE, maka untuk penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Didalam UU ITE memang terdapat ketentuan acara pidana yang berbeda dengan KUHP.⁹⁷

Langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti, dalam hal penyidikan dan penyidikan, jaksa, masyarakat, dan lembaga komunikasi dan informasi elektronik yang membuat UU ITE ini.

⁹⁷ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, Jakarta, hal 269

Tindakan yg dilakukan para penegak hukum,

A. Kepolisian

UU ITE ini bersifat ekstrateritorial, yang artinya undang-undang ITE ini tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia saja tetapi juga berlaku bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia, didalam penanganannya untuk kejahatan diluar negeri penyidik melakukan hubungan kerjasama dengan penyidik di luar negeri yang bersangkutan, semua itu bisa tercapai apabila adanya hubungan baik masing-masing penyidik di wilayah masing-masing,

Untuk kejahatan yang terjadi didalam negeri, pihak polisilah yang pertama melakukan penyelidikan, penyidikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, tetapi tidak sembarang penyidik (polisi) untuk menindaknya, didalam Undang-Undang no 2 Tahun 2002 Pasal 17 yang berbunyi "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" berarti melihat dulu kejahatan itu dilakukan di daerah mana, jadi yg boleh melakukan penyidikan itu penyidik di wilayah tersebut,

Tindakan seorang polisi sebagai penyidik itu diawali menerima adanya tuntutan, dugaan, atau laporan, yang melihat, merasakan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, setelah menerima, laporan atau dugaan adanya tindak pidana melalui internet polisi (penyidik) melakukan tindakan pertama berupa pencarian data atau olah tempat kejadian perkara, setelah melakukan tindakan pertama penyidik melakukan pengeledahan, penyitaan barang bukti, tetapi disini polisi merasa kesulitan untuk melakukan pengerebekan, penyitaan barang bukti karena seorang penyidik atau penyidik sebelum melakukan tindakan itu, harus meminta ijin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan setempat dengan tidak ada batas waktu untuk

mengeluarkan surat pengeledahan atau penyeragaman, Seorang pelaku kejahatan internet ini sangat mudah untuk menghilangkan jejak, sehingga disini pelaku dengan sangat mudah menghilangkan jejak. Karena lambatnya pengeledahan yang diakibatkan telatnya surat pengeledahan, apabila telah mendapatkan surat perintah dari ketua pengadilan, baru penyidik bisa melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan, setelah dalam penyidikan itu diduga kuat telah terjadi suatu tindak pidana, penyidik membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik dalam rangka penyelidikan, setelah penyidik menyerahkan kepada penyidik, penyidik melakukan pemeriksaan dan penyitaan untuk meyakini bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana, dengan cara memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (bila diperlukan), setelah hasilnya sudah benar-benar siap, ada dua kemungkinan yaitu menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, dan melanjutkan dengan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (diduga telah melakukan tindak pidana dengan bukti yang kuat) dan memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

Ada dua kemungkinan surat itu ditolak oleh jaksa atau diterima, bila seorang jaksa beranggapan berkas perkara itu belum sempurna, maka jaksa mengembalikan lagi berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan beserta memberikan petunjuk-petunjuknya, sehingga penyidik mencari bukti lagi yang lebih kuat

B. Kejaksaan

Seorang Jaksa sebagai penegak hukum itu diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu Ada tiga tindakan yang dinerikan yaitu :

1) Penyelidikan

Penyidik dalam Tindak Pidana internet pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. kewenangan penyidikan dalam tindak pidana adalah kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”

2) Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata dasar “Sidik” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an”. Sedangkan istilah penyidikan menurut Suryono Sutarto adalah : “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakannya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu :

1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri

Sorang Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat "Rencana Penyidikan" (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana internet yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan tindak pidana internet dilakukan oleh Polisi pemberitahuan ini sifatnya wajib, supaya tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak pidana tertentu khususnya internet. Tidak semua perkara tindak pidana internet yang dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti, atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara. Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti yang kuat maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau diSP3-kan, dilakukan pemaparan. Disini supaya bisa membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami, dan apabila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum

dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

3) Tahap Penuntutan

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan "

Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa :

1. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat penetapan penghentian penuntutan.

BAB V

IDENTIFIKASI PROBLEM HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum Korban

Seorang kriminologi bernama Robert Areiff yang berasal dari Amerika Serikat pernah berpendapat bahwa apabila anda menjadi korban suatu kejahatan maka anda ditempatkan pada suatu tempat dimana ketidakadilan social akan sangat anda rasakan tidak ada belas kasihan buat anda oleh polisi, pengadilan, pejabat resmi dan system pelayanan umum dari negara anda dan anda akan merasakan berada diluar keadilan social. Sebenarnya masyarakat telah mengeluarkan berjuta-juta dolar untuk mengembalikan atau merehabilitasi anda, tetapi tidak berhasil memulikan penderitaan anda, pendekatan masyarakat sebenarnya telah gagal melindungi anda yang menjadi korban kejahatan dengan mengucilkan diri dan bingung untuk menolong anda⁹⁸.

Diantara hubungan antara korban dan polisi itu bisa digambarkan sebagai hubungan yang tidak langsung yang tidak menimbulkan suatu akibat hukum, hal ini sangat berbeda dengan hubungan antara tersangka dan penasehat hukumnya yang murni sebagai hubungan hukum antara dua subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum⁹⁹. karena seorang terdakwa dapat memilih ahli hukum yang baik dan berkualitas sebagai penasehat hukum yang benar-benar dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan terdakwa dan sewaktu-waktu dapat mencabut kuasanya bila penasehat hukum itu tidak biasa melaksanakan sebagai mana mestinya (tidak melaksanakan dengan baik) dan tidak memuaskan bagi dirinya. Tetapi sebaliknya bagi korban tidak bisa memperlakukan polisi sebagaimana seperti terdakwa terhadap penasehat hukumnya, karena hubungan antara korban kejahatan dengan polisi atau jaksa adalah hubungan yang bersifat unik dan hanya bersifat simbolik, sehigga korban tidak memiliki hak terhadap polisi atau jaksa, karena polisi dan jaksa itu adalah mewakili bangsa dan negara bukan mewakili individu tersebut.

Pemikiran perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sudah ada dipermukaan bumi antara tahun 1948 dan 1958, yang diawali oleh seorang ahli yang

⁹⁸ M.Koidin, jawa pos 26 juli 1995

⁹⁹ Zairin Dahlan dan Azharuddin Sahit, AL_Qur'an Karim dan terjemah arti.uui press, Yogyakarta, hal 500

bernama Hans Van Hentig dengan bukunya " *the criminal and vis victim*", dan kemudian oleh Benjamin Menedelsohn dengan bukunya "Victimologi", dan Mavin.E.Wolfgang dengan bukunya " *patterns in criminal homicide*".¹⁰⁰

Resolusi umum PBB no.40/34 tanggal 11 desember 1985 tentang *Deklaration on the basic principles of justice for victime of crime and abuse of power*,¹⁰¹. Deklarasi PBB dalam sebuah kongres Dimilon, Italy pada tahun 1985 ini merupakan dasar pijakan bagi perlindungan korban kejahatan dalam skala umum. Dengan adanya Pengujian tentang perlindungan korban ini maka akhirnya munculnya ilmu baru yaitu hukum Viktimiologi. Di dalam hukum viktimiologi tersebut mengkaji tentang korban kejahatan, hubungan korban dan pelaku kejahatan yang tentunya tidak hanya dipelajari dari aspek penderitaan korban, tetapi juga dalam hubungan bagaimana korban sering terus mengakibatkan terjadinya kejahatan yang bersangkutan¹⁰². Dimulai dari sinilah kemudian timbul gagasan-gagasan tentang kompensasi atau ganti kerugian bagi korban dalam system peradilan pidana di Indonesia. Hak untuk meminta ganti rugi bagi korban kejahatan dalam pasal 98 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.¹⁰³

Ayat (1)

" Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan perkara ganti kerugian terhadap perkara pidana itu"

Ayat (2)

" Permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir,permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan "

¹⁰⁰ jurnal hokum yustisia. Editor nomer : 5 vol 3-1996

¹⁰¹ surya, nomor 261 tahun x. tanggal 1 agustus 1996

¹⁰² Marjono Rekodiputro. Perlindungan hokum terhadap korban kejahatan suatu tinjauan krininologi, LPPH Golkar. Jakarta 8 juni 1994. Hal 2

¹⁰³ yayasan bima,KUHAP, Bp.Darma Bakti,Jakarta, 1982, hal 43

Didalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya sudah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sehingga perlunya diadakan pengaturan atau pembahasan tentang perlindungan hukum korban yang hak-haknya telah dilanggar, karena disini pengaturan hukum korban itu masih kurang di bandingkan dengan perlindungan dari seseorang pelaku kejahatan yang lebih banyak.

Pentingnya pengertian korban itu untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Dimana korban dari suatu kejahatan kesusilaan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, akan tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

B. Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Internet.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak Korban kejahatan didalam pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan. pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Khususnya sebelum berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, undang- Undang ini muncul karna adanya

suatu permasalahan didalam proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia.

Didalam Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan terkesan menjadi tidak memadai. Padahal perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat dikatakan tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sistem peradilan pidana terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana, hal ini terlihat dari banyaknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh terdakwa, sementara hak yang diberikan kepada korban kejahatan hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 98 KUHP yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.

Perlindungan bagi korban yang bersifat menyeluruh harus mencakup lima tahapan yang dilalui oleh korban yaitu: tahap pertolongan pertama (gawat darurat ketika peristiwa baru saja terjadi), tahap investigasi., tahap pra persidangan., tahap persidangan serta tahap pasca persidangan (setelah putusan akhir)¹⁰⁴. Suatu Perlindungan hukum bagi korban merupakan tanggung jawab perangkat penegak hukum/ pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, karena perlindungan hukum merupakan hak yang harus di peroleh semua kalangan, sehingga perlindungan hukum itu merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Unsur-unsur dari sistem perlindungan korban adalah :

1. Adanya mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan.

¹⁰⁴ internet, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan korban

2. Adanya pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan HAM.
3. Adanya protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan.
4. Adanya pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim dan panitera pengadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi korban dengan baik.
5. Adanya kemudahan bagi korban untuk memperoleh layanan pendampingan, termasuk konseling trauma, untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kendatipun mereka memilih untuk tidak menempuh jalur hukum.¹⁰⁵

Dengan penjelasan seperti diatas mengenai sistem perlindungan Korban, menghendaki bahwa harus adanya keterlibatan tiga pihak yang berbeda, yaitu: Negara(terutama lembaga penegak hukum), Lembaga penyedia layanan masyarakat,dan Masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban itu sendiri.

Di Indonesia hukum pidana yang berlaku sekarang ini esensinya sudah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum pidana adalah :

1. Yang tercermin didalam larangan-larangan yang ada. Larangan yang ada tersebut termuat dalam rumusan pasal demi pasal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan dalam pasal demi pasal tersebut bersifat abstrak atau kolektif belaka, karena rumusan kata-kata yang tertuang didalam pasal demi pasal tersebut tidak akan dapat dikenakan / diberlakukan apabila tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal demi pasal.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terkandung didalam hukum pidana Indonesia adalah memberikan suatu hak hukum kepada orang yang menderita

¹⁰⁵ ibid

(korban), hak korban itu tentunya hak yang telah diatur dalam ketentuan yang berada baik itu yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Hukum pidana memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah bentuk pengaturan yang menyatakan bahwa semua ketentuan yang tertuang didalam pasal demi pasal hukum pidana itu mewajibkan kepada setiap orang untuk tidak boleh melanggar hak yang ada pada orang lain, karena sesuai dengan ketentuan seperti diatas (poin pertama), bahwa esensinya dari pada hukum pidana itu adalah memberikan perlindungan-perlindungan hukum dalam bentuk larangan-larangan sehingga apabila hak seseorang itu telah dilanggar/ diganggu dengan hak orang lain maka orang yang melanggar hak orang lain tersebut akan dikenakan / akan dijatuhi hukuman karena telah melanggar larangan yang diberikan oleh hukum pidana.

Di Indonesia pengaturan perlindungan hukum korban melalui hukum pidana formil bisa dilihat antara lain dalam: KUHAP, Pengaturan perlindungan hukum korban akan terlihat dalam ketentuan hukum pidana formil KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Korban serta beberapa undang-undang pidana lain, yang peruntukannya secara tegas ditujukan kepada korban dan memberikan perlindungan hukum terhadap dampak-dampak merugikan yang di akibatkan suatu tindak pidana kesusilaan dan lain-lain atau proses peradilan.

Perbedaan antara perlindungan hukum korban dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan perlindungan hukum korban dalam undang-undang pidana lain, itu terletak pada ruang lingkup perlindungannya. Jika KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum untuk korban secara umum atau diberikan kepada korban dari tindak pidana jenis apapun, undang-undang pidana lain.

C. Hak dan Kewajiban Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai Mahluk sosial.

Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial tentunya perlunya adanya suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai satu sama lain bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.¹⁰⁶

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di mata ALLAH SWT di bandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya, karena manusia mempunyai akal, pikiran, dan perasaan, sehingga manusia adalah mahluk yang mulia, dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia bisa melakukan segala sesuatu dengan sesukanya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang benar-benar harus dijaga dan di laksanakan.

Setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka peroleh dan juga kewajiban yang harus mereka patuhi, hal ini dikarenakan terdapat hak yang hilang atau kurangnya perlakuan dalam diri manusia, yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum korban itu sangat dilindungi oleh hak asasi manusia, sehingga setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka peroleh serta tidak seorangpun dibenarkan merampas hak-hak tersebut, dan seseorang tersebut juga harus melaksanakan kewajibannya tersebut, didalam bermasyarakat setiap orang itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia,

¹⁰⁶ St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implemetasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, UAJ Yogyakarta, 1999, hlm. 3

oleh karena itu setiap orang termasuk korban kesusilaan mempunyai hak yang harus mereka peroleh dan tidak seorangpun dibenarkan merampas hak-hak tersebut.

Ada tiga hak didalam KUHP yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakan proses peradilan pidana :

1. Hak untuk melakukan control terhadap tindakan penyidikan dan penuntut umum adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ke-3 yang berkepentingan(pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHP).
2. Hak korban yang kedudukannya sebagai saksi adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia.
3. Untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (pasal 98 sampai 101 KUHP) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan¹⁰⁷

Seperti yang diungkapkan di atas khususnya poin kesatu disini polisi sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, polisi juga sebagai penyidik dan penyidik suatu kasus, dimana kewenangan dari penyidik (polisi), ini dapat melakukan pemberhentian penyidikan, asalkan ada bukti yang cukup (pasal 7 ayat(1) huruf 1 jo pasal 109 KUHP), demikian juga dengan kasus penuntut umum, mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan (pasal 13 huruf h jo pasal 140 ayat (2) huruf q KUHP), Penuntut Umum tidak melanjutkan penuntutannya setelah diadakan pemeriksaan secara cermat dan tidak cukup alasan untuk melakukan penuntutan lebih lanjut, demi kepastian hukum apabila peristiwa tersebut:

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana.
- c. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Dengan adanya tindakan tersebut bisa saja dapat merugikan kepentingan korban sebagai pihak pelapor dan pengadu. Sehingga pihak ke-3 yang

¹⁰⁷ Muddakir, Desertasi, Posisi Hukum Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, hal 76-77

berkepentingan itu berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (pasal 80-81 KUHP) walaupun ketentuan korban tidak disebutkan tetapi ketentuan-ketentuan korban dapat dimasukan sebagai pihak ke -3 yang berkepentingan.

Poin ke dua menjelaskan tentang seorang saksi itu bukan hanya dari pihak ke-3 saja tetapi seorang korban juga bisa menjadi saksi dari suatu pelanggaran hukum pidana untuk melaporkan kepada polisi yaitu penyelidikan atau penyidikan (pasal 522/524 KUHP), kecuali adanya hubungan darah dengan terdakwa (pasal 168 KUHP), menjadi saksi merupakan keharusan hukum, sedangkan hak yang dimiliki korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif, hak lain yang timbul karena korban meninggal, disini keluarga korbanlah yang mengambil alih kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Keluarga korban mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan dilakukannya bedah mayat /otopsi atau penggalian mayat yang sudah dikubur (pasal 136 KUHP). Jelas Hak keluarga korban untuk memperoleh pemberitahuan dan menyatakan keberatan / tidak, karena tidak diatur dalam KUHP, Cuma didalam KUHP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk menerangkan sejas-jelasnya

Poin ke tiga suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian materill dan immaterill kepada pihak lain¹⁰⁸. Menurut hukum perdata seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan perbuatan yang melawan hukum , itu memiliki hak meminta ganti kerugian (pasal 1365 KUHPperdata).

Dalam pasal 98 ayat (1) KUHP, yang berbunyi " jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain,maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu", oleh karena itu seorang korban kejahatan bisa mengajukan gugatan ganti kerugian melalui prosedur pidana.¹⁰⁹

¹⁰⁸ , Muddakir,Dalam Literatur Kriminologi dan Viktimologi yang dikenal kejahatan tanpa korban, Desertasi, hal 82

¹⁰⁹ Muddakir, Desertasi, Posisi Hukum Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, hal 82- 83

Hak korban dalam peradilan pidana belanda pada tahun 1995 pembaruan hukum pidana telah berubah posisi korban kejahatan dimana penyelenggaraan peradilan pidana berorientasi pada kepentingan korban. Undang-Undang *Terwee* (stb.1995, Nomer 160 jo. Stb. 1993, Nomer 29) memberikan hak korban dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan hak korban dalam *Richtlijn Slachoff Erzorg, Stcrt.* 1995, Nomer 65, kemudian disempurnakan dengan *Stcrt*, 1999, Nomer 141 yang berisi tentang hak korban yaitu :

1. Hak untuk memperoleh informasi, merupakan hak dasar bagi korban kejahatan dan berhubungan dengan penggunaan hak yang lainnya.
2. Hak untuk memperoleh bantuan, korban kejahatan setelah melaporkan terjadinya suatu kejahatan berhak untuk memperoleh bantuan yang diperlukan sehubungan dengan akibat yang diderita , bantuan itu berupa bantuan medist/ psikologis, bantuan hukum / memperoleh bantuan penasehat hukum.
3. Hak untuk memperoleh ganti kerugian, korban kejahatan berhak untuk memperoleh restitusi terhadap kerugian yang dideritanya yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh pelanggar dengan cara : Penggabungan perkara atau Voeging (pasal 51, a Sv), mengajukan gugatan melalui prosedur sivil (pasal 361 ayat (3), melalui kompensasi sebagai syarat penangguhan pembedaan (pasal 167 Sv), dan konvensional melalui proses mediasi diluar pengadilan (transaksi, polisi, penyimpangan perkara Penuntut Umum dan kewenangan lainnya) dan restitusi adalah hak korban sebagai orang yang menderita kerugian akibat kejahatan.
4. Hak kompensasi, dan polisi dan jaksa memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak-hak korban segera setelah diketahui bahwa telah terjadinya/ adanya pelanggaran hukum pidana, hak untuk mendapatkan kompensasi dari Negara adalah pembayaran yang dilakukan oleh Negara terhadap korban kejahatan yang menimbulkan akibat serius dibidang moral, materiil dan menderita kerugian karena kejahatan kekerasan yang dibayarkan langsung oleh Negara dengan kompensasi yang diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Hak untuk mempertimbangkan kepentingan dalam setiap putusan hukum adalah Polisi, Jaksa, Penuntut Umum, didalam mengambil keputusan selalu mementingkan kepentingan korban sampai tahap akhir pelaksanaan pidana. Korban diberi kesempatan untuk mengemukakan dampak kejahatan dan kerugian yang terjadi , materill dan non materill, dalam kasus yang berat korban boleh menyampaikan tuntutan pidananya kepada Jaksa Penuntut Umum secara tertutup, dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum itu mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi korban dalam mengajukan tuntutan pidana.
6. Hak untuk memperoleh perlindungan privasi dan keamanan privasi korban dapat dilanggar dengan mudah terutama kasus yang berhubungan dengan delik kesusilaan, keamanan phisik korban harus dijamin dengan melindungi korban dari ancaman kekerasan. Tugas perlindungan hukum korbasn ini diberikan kepada polisi.¹¹⁰

Perlindungan hukum korban dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban yang merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus tentang saksi dan korban memberikan lima hak hukum yang dapat digunakan untuk perlindungan hukum kepada korban.hak tersebut yaitu :

1. Hak mendapatkan fasilitas penunjang keamanan dan bantuan hukum.
2. Hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko – sosial
3. Hak mengajukan kompensasi dan restitusi.
4. Hak memberikan kesaksian secara in – absentia
5. Hak tidak dapat dituntut di hadapan hukum.

Di Indonesia pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia para para korban kesusilaan masih belum berjalan sebagaimana mestinya, disini korban hanya bergantung pada polisi dan jaksa, seorang korban tidak bisa berbuat apa-apa, berbeda dengan pelaku kejahatan, disini seorang pelaku itu bisa melakukan apapun atas penasehat hukumnya (bisa menghentikan dan mengangkat) karena disini seorang penasehat hukum bertugas mengurus dan mendampingi setiap masalah yang di hadapi oleh kliennya, sehingga apa bila penasehat hukum itu gagal

¹¹⁰ Ibid hal 250- 256

melakukan tugasnya maka kliennya itu bisa mengganti dengan penasehat hukum yang lain,

Didalam KUHP memang tidak secara langsung yang menerangkan tentang korban kejahatan, kecuali dalam penjelasan pasal 98 KUHP, sehingga pasal ini bisa mencakup tentang hak korban, KUHP mengatur tiga pokok hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan bisa menggunakan pasal ini untuk mendapatkan hak sehingga dapat menggunakannya didalam proses peradilan pidana, hak-hak tersebut adalah :

1. Hak menuntut ganti kerugian

Keberadaan korban sebagai pihak yang sangat dirugikan baik secara materil ataupun in materil sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian pada pelaku yang telah menimbulkan penderitaan yang sangat berat dari si korban karena apabila kejahatan itu, khususnya tentang kesusilaan, sudah tersebar melalui dunia maya, maka hal itu sangat sulit dilupakan karena dengan sangat cepat beredar keseluruh dunia, dan berefek pada keluarganya.

Dasar hukum dalam mengembangkan pemberian ganti kerugian kepada korban sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pada pasal 1, pasal 2 ayat (2), pasal 8, yaitu:

Pasal 1 menyebutkan " setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan social yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak-banyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan social",

Pasal 2 ayat (2), menerangkan bahwa " kesejahteraan sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, memerihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial"

Pasal 8 menyebutkan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan kesejahteraan sosial dengan menghindari garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan alinea ke 4 menyatakan bahwa "pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Pancasila juga merupakan landasan idiil.falsafah bangsa dan melakukan hal-hal didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Didalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- c. Tap MPR RI No.11/MPR/1983 tentang GBHN, menyingung hal pengembangan peningkatan taraf hidup bangsa, anggota masyarakat Indonesia yang dengan kesehatan kesejahteraan social dan dalam pembangunan dan ketahanan social", sehingga perlindungan hukum itu seharusnya dicantumkan didalam GBHN, sebagai landasan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dan keadilan yang tegas dan tuntas.

Hak korban untuk menuntut ganti kerugian ini timbul dari konsep bahwa pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berbunyi " tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"¹¹¹. Hak untuk menuntut ganti kerugian ini seharusnya melalui proses beracara perdata, kemudian untuk pasal 98 KUHP, dapat digabungkan kedalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Usaha perlindungan hukum korban kejahatan akibat tindak pidana kesusilaan untuk dapat memperoleh perlindungan hukum dalam segenap aspek kepentingan korban yang dilaksanakan secara bersama sebagai bentuk kerjasama yang erat dan mempunyai keterkaitan fungsi antara pihak-pihak yang terlibat didalam perlindungan hukum.

¹¹¹ Subekti danTjitrosu diboo, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Pradina Praramita, Jakarta, 1996, hlm.346

2. Hak mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan kewajiban penyidikan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) huruf i.¹¹². Pertimbangan-pertimbangan penyidik untuk bisa melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHP adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum.¹¹³. Demikian juga dengan seorang Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan atas wewenangnya dapat melakukan penghentian penuntutan dengan pertimbangan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf h jo pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP.¹¹⁴. Apabila menghadapi tiga keadaan yaitu demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum, karena tidak adanya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana / perkara ditutup demi hukum.

Tindakan dari penyidik maupun jaksa penuntut umum tersebut diatas jelas dapat merugikan kepentingan pihak ke tiga yang berkepentingan, termasuk kepada korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu pihak ke tiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan bsebagai mana yang telah diatur didalam pasal 80 dan pasal 81 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

“ Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.¹¹⁵

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan/ penahanan/ akibat salahnya penghentian penyidikan atau

¹¹² Yayasan Bima, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, B.P. Dharma Bhakti, Jakarta 1982, hal 10

¹¹³ ibid hal 47

¹¹⁴ ibid hal 12 dan 56

¹¹⁵ ibid hal 34

penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ke tiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.¹¹⁶

Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ke tiga yang berkepentingan dengan alasan secara factual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu korban mengadu atau melaporkan pelanggaran pidana kepada polisi

3. Hak untuk melaporkan dan menjadi saksi

Orang yang menjadi korban dari suatu korban pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik, sebagaimana yang ada didalam pasal 108 ayat (1) KUHP yang berbunyi " setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan korban dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, walaupun belum maksimal, namun perhatian terhadap saksi dan korban telah mulai mendapat pengaturan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang selengkap berbunyi:

- (1) Seorang Saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;

¹¹⁶ ibid hal 35

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapat tempat kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Disamping adanya jaminan terhadap hak-hak korban kesusilaan tersebut, korban kesusilaan juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Diantaranya Korban kesusilaan itu wajib ;

- a. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dalam Pasal 4.
- b. Mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- c. Mematuhi tata tertib Lembaga Pemasarakatan selama mengikuti program perawatan.

Kewajiban tersebut ialah bertujuan untuk memberikan manfaat yang baik bagi korban kesusilaan, hal ini dilakukan agar dapat dapat menghilangkan rasa stres, bosan dan putus asa yang dirasakan oleh korban kesusilaan dalam menjalani rasa trauma dan hilang kemerdekaan di dalam bermasyarakat. Namun dalam perjalanannya apabila terdapat korban yang tidak melakukan yang harus dilakukan olehnya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus tentang saksi dan korban memberikan lima hak hukum yang dapat digunakan untuk perlindungan hukum kepada korban, yaitu :

1. Hak mendapatkan fasilitas penunjang keamanan dan bantuan hukum.
2. Hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko – sosial.
3. Hak mengajukan kompensasi dan restitusi.
4. Hak memberikan kesaksian secara in – absentia.
5. Hak tidak dapat dituntut dihadapan hukum ¹¹⁷

D. Unsur-Unsur yang terkait dalam upaya Perlindungan Hukum Korban

Didalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai warga negara, oleh karena itu pemerintah harus berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan banyak keterlibatan dari para pihak agar tercapainya suatu perlindungan hukum bagi masyarakat, karena merupakan hak yang sangat mutlak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat. Sehingga pemerintah tidak berjalan dengan sendiri untuk mengatasi perlindungan hukum.

Agar perlindungan hukum itu terlaksana dengan baik pemerintah harus bekerjasama bersama dengan para pihak termasuk juga institusi-institusi pemerintah yang memang ditugaskan oleh pemerintah sebagai suatu lembaga-lembaga yang menangani korban kejahatan tersebut dan juga kerjasama dengan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat luas disini adalah untuk turut berperan serta membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menjadi korban.

Sebelum kita memulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita menerangkan Negara itu sendiri dimana Negara merupakan kesatuan wilayah, yang didalamnya terdapat berbagai macam hubungan antara individu atau kelompok masyarakat. *Agar* hubungan komunitas di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, maka

¹¹⁷ www. Google.com, Perlindungan Hukum korban Berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Beserta Undang-Undang Pidana lain

diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya, agar Negara dapat memberikan perlindungan dan memenuhi kepentingan-kepentingan penduduknya., sehingga peran masyarakat itu tak jarang diwakili oleh suatu lembaga-lembaga social yang memberikan perhatian khusus terhadap korban kejahatan kesusilaan.

Unsur-unsur institusi pemerintah yang terlibat langsung dalam penanganan korban kejahatan kesusilaan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian

Setiap negara pasti menemukan berbagai masalah yang timbul, sehingga suatu negara itu sangat membutuhkan kepolisian sebagai suatu lembaga penegak hukum yang merupakan tempat terdepan dalam mengatasi suatu tindak kejahatan sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya yang ada pada diri kepolisian sehingga sering dikatakan bahwa polisi adalah penyidik yang paling utama dan pertama dalam setiap penanganan suatu kejahatan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan suatu kasus kejahatan tentunya sangat diperlukan kecakapan dan keahlian khusus untuk menghadapi kejahatan yang semakin hari semakin berkembang jenis kejahatan dan cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam berkehidupan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini upaya pemberian perlindungan hukum, rasa aman, dan nyaman dapat semaksimal mungkin didalam pelaksanaannya agar terlaksananya suatu proposalisme dalam menjalankan tugas seorang polisi.

Terkait dengan masalah yang dihadapi oleh kepolisian maka diatur didalam sk pengab No.11/ p / III /1984, dimana tugas porli salah satunya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk tegaknya suatu perundang-undangan, agar tidak terjadi atau meminimalisir suatu pelanggaran-perangaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Kepolisian didalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai penyidik untuk menuntaskan kejahatan-kejahatan yang timbul dalam masyarakat.didalam

pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk ,melakukan penyidikan ”¹¹⁸.

Didalam pasal 1 ayat (1) ini dapat kita liat bahwa polisi mempunyai wewenang dalam upaya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.wewenang yang dimaksudkan disini adalah wewenang untuk melakukan penyidikan, sehingga disini polisi juga sebagai penyidik, karena tugas polisi sebagai penyidik.

2. Pihak Jaksa

Kejaksanaan dalam melakukan tugasnya sangat tergantung dari berita acara pendidikan (BAP) yang diajukan oleh kepolisian dalam hal ini oleh penyidik.jadi setelah suatu perkara selesai dilakukan penyidikan oleh Porli, kemudian polisi tersebut akan membuat BAP yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksanaan, apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) beraggapan bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum itu segera membuat surat dakwaan yang dimana sudah diatur dalam pasal 140 ayat (1) KUHP, pasal ini beranggapan bahwa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan,dalam waktu secepat-cepatnya membuat surat dakwaan ¹¹⁹.

Setelah JPU membuat surat dakwaan,kemudian melimpahkan suatu perkara tersebut kepengadilan yang berwenang untuk mengadili yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 143 ayat (1) KUHP, adalah Penuntut Umum.

3. Pihak Hakim

Didalam negara hukum itu tidak akan lepas dari suatu aturan atau sangsi, dimana apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh msyarakat atau instalalasi tertentu akan mendapatkan penanganan dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan.

¹¹⁸ Yayasan bima, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), B.P Dharma Bhakti, Jakarta, hal 3-4

¹¹⁹ yayasan bima, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, hlm.56

Peradilan Indonesia keadaan hakim dibidang sangat penting, karena seorang hakimlah yang memutuskan suatu masalah yang timbul, sehingga seorang hakim itu harus bersikap adil kepada siapapun tidak berpihak sebelah tangan, sehingga keadilan masyarakat akan tercapai dimana tujuan dari peradilan sendiri adalah menciptakan keadilan masyarakat.

Seperti dikatakan dalam pasal 1 butir 8 KUHP bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹²⁰ Seorang hakim dalam mengadili bertindak secara otonom, mandiri, bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Independensi ini dijamin oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu pada pasal 4 ayat (3), dikatakan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang"¹²¹ sehingga dengan demikian dapat diharapkan adanya keadilan yang benar-benar adil dirasakan oleh masing-masing pihak (adil bagi masyarakat dan adil bagi hakim itu sendiri).

E. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

Didalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat suatu aturan hukum yang berlaku disuatu Negara, dimana suatu aturan itu mempunyai tujuan dan maksud tertentu agar tercapainya suatu keadaan yang aman dan damai, seperti hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya sudah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

Apabila memperhatikan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkannya surat tugas serta surat perintah penangkapan yang di dalamnya mencantumkan identitas tersangka dan

¹²⁰ Loc.cit hal 45

¹²¹ Yayasan bima, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), B.P Dharma Bhakti, Jakarta, hal 183

menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan.

Dengan penjelasan seperti yang di atas, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan. Sehingga muncul kesan bahwa korban kejahatan itu belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum.

Beberapa faktor penghambat perlindungan korban kejahatan adalah :

1. Faktor Undang-Undang

Negara merupakan suatu kesatuan, sehingga Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat penting sehingga bisa menciptakan suatu tertib hukum, karena untuk itulah tujuan dibentuknya undang-undang, terlebih lagi undang-undang ini merupakan sumber hukum yang paling penting atau paling utama, yang mana kaidah-kaidah hukum itu memang berasal dari pengundang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam bentuk kitab undang-undang.¹²² Praktik penegakan hukum biasa menjadi tidak berdaya dikarenakan oleh undang-undang yang seharusnya menjadi landasan yuridis belum terbentuk dengan baik.

¹²² J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 147

Kebingungan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang yang mengatur tentang internet yaitu undang-undang no 11 tahun 2008 yang khusus mengatur mengenai kejahatan Internet (*cybercrime*) mengakibatkan kesukaran bagi jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa. Untuk menghindarkan terdakwa lolos dari dakwaan, jaksa penuntut umum harus menjeratnya dengan pasal-pasal yang biasa dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana. Tetapi manakah yang akan dipakai yang diutamakan untuk menghukum pelaku kejahatan kesusilaan, Akibatnya, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak maksimal / tidak mencerminkan rasa keadilan, Kondisi yang hampir serupa terjadi pula pada upaya pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan. Sampai sekarang Indonesia belum memiliki perangkat undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan kesusilaan. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu saja, sedangkan seiring berjalannya jaman kejahatan semakin hari mengalami peningkatan baik jenis kejahatan ataupun cara melakukan kejahatan

Oleh karena itu, pemberian perlindungan pada korban kejahatan selama ini menghadapi kendala akibat kebingungan karena adanya multitafsir. Di samping, faktor ketiadaan undang-undang yang menjadi faktor penyebab belum terlindunginya korban kejahatan, ternyata ketersediaan undang-undang pun belum menjamin terlindunginya korban, mengingat dalam praktiknya amanat undang-undang tentang perlindungan korban kejahatan belum didukung dengan peraturan pelaksanaannya.

3. Kesadaran Hukum Korban

Didalam bermasyarakat kita sering menemukan suatu pelanggaran dan didalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan kesusilaan, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menyimpannya dengan berbagai

alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal dari sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan dan pelaku kejahatan tersebut tidak akan jera untuk mengulangnya lagi. Sehingga proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan, karena tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya.

3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan kesusilaan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban kesusilaan akibat kejahatan internet (dunia maya), disini para penyelidik mengalami kesulitan untuk melacaknya karena kurangnya factor pendukung, seperti alat-alat elektronik yang canggih.

4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kesusilaan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesulitan didalam menangkap pelaku kejahatan kesusilaan melalui internet karena kurangnya ahli didalam bidang informasi dan transaksi elektronik yang biasa di sebut dengan (ITE), kejahatan internet ini sangat sukar untuk diketahui siapakah pelaku yang melakukan suatu pelanggaran, karena seorang pelaku itu sangat muda untuk menghilangkan jejaknya, sehingga sangat merugikan korban yang telah menjadi subjek dari pelanggaran tersebut, bahkan akibat/ dampak dari kejahatan tersebut akan sangat merugikan seorang korban, sebagai contoh, seorang pelaku kejahatan menggandakan foto-foto bugil yang tidak diketahui/tidak di izinkan oleh korban, yang sebenarnya foto itu tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum oleh korban. Masalah kurangnya personil polisi yang masih kurang dari segi kualitas masih dirasakan memperhatikan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat kepolisian yang ditugaskan untuk menangani persoalan internet ini sangat jarang anggota kepolisian yang memiliki kualifikasi sebagai ahli / heaker, khususnya dalam

rangka penugasan-penugasan untuk mencari pelaku kejahatan melalui internet ini. sehingga seakan-akan belum adanya perlindungan korban¹²³.

F. Kedudukan Korban Kesusilaan Sistem Peradilan Pidana Menurut Viktimiologi

Di Negara Indonesia Kedudukan korban dalam Peradilan Pidana Indonesia masih belum diterapkan secara adil/ merata bahkan cenderung terjadi ketidakadilan pemerintah (terlupakan). Dengan Kondisi seperti ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas khususnya dalam bidang kesusilaan.

Dengan tidak adanya perlindungan hukum korban yang belum diterapkan secara adil dalam system peradilan pidana (SPP), dapat dicegah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, yang meliputi hukum materiil, dan hukum formal serta pelaksanaan pidananya.

Didalam suatu Proses peradilan pidana Indonesia yang berpacuan pada putusan hakim di pengadilan, cenderung melupakan dan meninggalkan keberadaan korban itu sendiri. Para jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpatokan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Suatu Proses peradilan di Indonesia itu lebih pada perbuatan tersangka/terdakwa yang memenuhi rumusan pasal yang dilanggar. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil, sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya itu tercapai dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan dari proses peradilan itu sendiri, yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga masyarakat atau korban kesusilaan merasa mendapatkan perlindungan oleh Negara atau pemerintah

¹²³ Drs Didik M. Arief Mansur, S.H., M.H dan Elisatris Gultom S.H., M.H, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara norma dan realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 176 -179

Unsur-unsur korban dalam proses peradilan yang sering dilupakan ini cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus kesusilaan melalui media internet, seorang korban yang tidak salah sama sekali dapat dijadikan sebagai pelaku kejahatan kesusilaan atau saksi dalam persidangan, Berkaitan dengan peranan korban dalam suatu tindak pidana, Hentig mengatakan, Apabila akan memahami suatu kejahatan menurut keadaan yang sebenarnya secara dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya kejahatan.¹²⁴

Sebagaimana yang disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Berdasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam hukum pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang agar terciptanya suatu perlindungan hukum korban kesusilaan, maka seharusnya hukum pidana itu harus benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.

Kedudukan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia itu terdapat didalam suatu peraturan khusus seperti :

a. Kedudukan Korban Dalam KUHP

Menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban¹²⁵, jadi didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya Masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹²⁴ tephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility*, Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited, hal. 40

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55

- i. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit memberikan perlindungan langsung terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarganya. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.
- ii. KUHP menganut aliran neoklasik.¹²⁶ yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental yang terefleksikan dalam Pasal 44 KUHP yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana. Dari hal seperti itu, tepat untuk menggambarkan bahwa korban memang sebagai pihak yang dilupakan dalam SPP

Berdasarkan penjelasan yang tertera di atas tersebut, maka disimpulkan ada dua hal sebagai berikut:

- KUHP perlu secara eksplisit merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi korban secara lebih konkrit antara lain dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban. KUHP juga perlu merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang akan sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.
- KUHP perlu memberikan akses bagi korban untuk memperoleh keadilan apabila pelaku tindak pidananya berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi.

b. Kedudukan Korban Dalam KUHP

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pelaksanaannya atau tujuannya berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Akan tetapi dalam penjabaran pasal-pasal didalam penjelasannya tidak tersusun ketentuan yang

¹²⁶ Soedarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 55

memuat hak dan kewajiban bagi korban secara adil. Berikut ini beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengesampingkan korban dan lebih berorientasi kepada kepentingan pelaku, yaitu:

- Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 yang terdiri atas angka 1 (satu) hingga 32 dan berisi tentang berbagai macam pengertian berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satupun yang merumuskan pengertian tentang korban.
- Dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri atas 19 pasal, sarat dengan aturan yang memberikan hak sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku.
- Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal-pasalannya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasehat hukum selama proses peradilan. Hak-hak ini dapat pula dikatakan sebagai pendukung bagi terlaksananya hak-hak dari pelaku, karena penasehat hukum itu sangat mengutamakan kliennya(pelaku), dan itu sudah menjadi kewajiban seorang penasehat hukum yaitu mengurus segala masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya.
- Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, menunjukkan pula adanya beberapa hak bagi pelaku sebagai wujud dari perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.
- Bab XIV tentang Penyidikan juga dijumpai ketentuan-ketentuan yang lebih berorientasi terhadap hak pelaku.
- Dalam penjelasan pasal-pasal, tampak bahwa KUHAP lebih berorientasi pada kepentingan pelaku daripada korban dan di bagian akhir dari penjelasan KUHAP disebutkan beberapa asas yang maknanya lebih dominant bagi kepentingan pelaku daripada korban.

Berdasarkan penjelasan seperti diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP dalam penjabaran melalui ketentuan pasal-pasalannya seharusnya pasal-pasal di dalam KUHP harus memperhatikan secara seimbang aspek keadilan dan perlindungan harkat serta martabat korban dan pelaku.

c. Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Pemasarakatan

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan undang-undang pelaksanaan pidana sebagai rangkaian dari KUHP dan KUHPA untuk mendukung bekerjanya SPP. UU Pemasarakatan nampaknya sama dengan ketentuan yang berada didalam KUHPA dalam persoalan korban dan masih berorientasi pada pelaku. Aspek yang menunjukkan betapa pelaku memperoleh banyak sekali hak daripada korban, seperti ketentuan- ketentuan yang berada didalam Pasal 14.

G. Tujuan dan Unsur-unsur Sistem Perlindungan Korban

Tujuan dari pemberian perlindungan bagi korban adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Mengurangi trauma yang dialami korban.
3. Melindungi korban dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.
4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan.¹²⁷.

Unsur-unsur system perlindungan korban meliputi :

1. Adanya mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan.
2. Adanya pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur Persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan HAM. Termasuk hak-hak korban kejahatan.
3. Adanya protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan.
4. Adanya pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim dan panitera pengadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik.

¹²⁷ Sekilas tentang perlindungan saksi dan korban, yang terdapat dalam : <http://www.google.co.id>

5. Adanya kemudahan bagi korban untuk memperoleh layanan pendampingan, termasuk konsepsi trauma, untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kendatipun mereka memilih untuk tidak menempuh jalur hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE, dan UU pornografi. RUU KUHP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Mengenai kejahatan kesusilaan dalam rancangan RUU KUHP, diatur dalam buku ke-II (mengenai tindak pidana), BAB XV (mengenai tindak pidana kesusilaan) yang diatur dari pasal 411 sampai 441. Pengaturan delik kesusilaan menurut KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya tidak jauh berbeda karena pada RUU KUHP hanya mengkaji ulang atau merevisi pengaturan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun dalam Undang-undang Pornografi pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu.

2. Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam undang-undang lain di luar KUHP yang berisi mempertegas/menguatkan berlakunya pada bidang pekerjaan (profesi) tertentu yang umumnya disertai dengan pemberatan ancaman pidananya. Di samping itu, larangan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan juga dijadikan bahan materi kode etik dalam menjalankan profesi. Lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dilakukan atas pertimbangan bahwa tindak pidana yang tergolong/terkait ponografi yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinilai masih kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi (Penjelasan Umum).

3. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban, jadi didalam KUHP Kedudukan korban itu tampaknya Masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Misalnya :
 - KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit memberikan perlindungan langsung terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarganya. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.
 - KUHP menganut aliran neoklasik, yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental yang terefleksikan dalam Pasal 44 KUHP yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana. Dari hal seperti itu, tepat untuk menggambarkan bahwa korban memang sebagai pihak yang dilupakan dalam SPP

4. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pelaksanaannya atau tujuannya berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Akan tetapi dalam penjabaran pasal-pasal didalam penjelasannya tidak tersusun ketentuan yang memuat hak dan kewajiban bagi korban secara adil. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengesampingkan korban dan lebih berorientasi kepada kepentingan pelaku, yaitu:
- Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 yang terdiri atas angka 1 (satu) hingga 32 dan berisi tentang berbagai macam pengertian berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satupun yang merumuskan pengertian tentang korban.
 - Dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri atas 19 pasal, sarat dengan aturan yang memberikan hak sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku.
 - Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal-pasalnya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasehat hukum selama proses peradilan. Hak-hak ini dapat pula dikatakan sebagai pendukung bagi terlaksananya hak-hak dari pelaku, karena penasehat hukum itu sangat mengutamakan kliennya(pelaku), dan itu sudah menjadi kewajiban seorang penasehat hukum yaitu mengurus segala masalah yang sedang dihadapi oleh kliennya.
 - Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, menunjukkan pula adanya beberapa hak bagi pelaku sebagai wujud dari perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.
 - Bab XIV tentang Penyidikan juga dijumpai ketentuan-ketentuan yang lebih berorientasi terhadap hak pelaku.
 - Dalam penjelasan pasal-pasal, tampak bahwa KUHP lebih berorientasi pada kepentingan pelaku daripada korban dan di bagian akhir dari penjelasan KUHP disebutkan beberapa asas yang maknanya lebih dominant bagi kepentingan pelaku daripada korban.

B. Saran

1. Sifat universalitas nilai kesusilaan/pornografi dihubungkan dan berhubungan dengan nilai kemanusiaan yakni perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang merendahkan nilai kemanusiaan manusia dilihat dari sudut moral kesusilaan. Sedangkan sifat lokalitas nilai kesusilaan ditentukan oleh lingkungan budaya hukum masyarakat yang bersifat relatif, yaitu setiap lingkungan budaya hukum masyarakat memiliki cara merumuskan perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan norma hukum pidana kesusilaan/pornografi yang berbeda-beda. Hukum di satu sisi menghormati adanya budaya hukum lokal tersebut, di sisi lain hukum (demikian juga hukum pidana) memiliki fungsi untuk mengarahkan masyarakat (*social engenering*) untuk mencapai kehidupan masyarakat yang ideal yang dicitakan di masa yang akan datang. Hukum akan selalu mengikuti dinamika masyarakat, tetapi fungsi hukum dalam hubungannya dengan dinamika masyarakat tersebut adalah menguatkan norma yang dinilai baik dan melarang atau mengarahkan agar masyarakat meninggalkan perbuatan yang dinilai tidak baik/buruk dan agar memilih melakukan perbuatan yang dinilai baik. Oleh karena itu Tim Perumus RUU KUHP telah berusaha secara cermat dan hati-hati untuk merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang terkait dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum (lokal). Kebijakan tersebut esensinya dalam memberlakukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dilakukan diberlakukan secara limitatif yakni sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (4) RUU KUHP.

2. Agar hukum/penegakan hukum itu (inti) sendiri dapat berjalan dengan baik, maka harus diperlukan keserasian dalam hubungan antara lain:
 - a. Hukum itu sendiri adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.
 - b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum (Hakim, Pengacara, Jaksa, Polisi, dst). Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi

mental penegakan hukum kurang baik maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.

- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau perundang-undangan baik, dan juga mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegak hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
 - d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat.
3. Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan sarana penal dan non penal. Adapun pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu :
 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).
 4. Agar hukum pidana di bidang kesusilaan dapat eksis sebagai norma hukum pidana untuk mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka yang perlu dilakukan adalah :
 1. Menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan;
 2. Melakukan pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur Persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan HAM. Termasuk hak-hak korban kejahatan;
 3. Membuat protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan;
 4. melakukan pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim dan panitera pengadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Bima, Darma Bakti, Jakarta, 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers

_____, Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

_____, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

_____, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

_____, Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

_____, Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film

BUKU

Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Barda Nawawi Arief, 998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

_____, Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam konteks Sistem Hukum dan Pembangunan Nasional*, Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2007.

_____, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (antara norma dan realita), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Direktorat Jendral Hukum Dan Per Undang-Undangan, Departemen Hukum Dan Perundang (RUU KUHP).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, tanpa penerbit, 1957.

J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.

_____, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Purnadi Purbacara, *penegakan hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 1977.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, cet 1, 1982.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Penegakan Hukum*, Binacipta Angkasa Offsiet, Bandung, 1983.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung, 1996.

Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility*, Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited, 1968

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, Pradina Praramita, Jakarta, 1996.

Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas HUKUM Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1985.

JURNAL, MAJALAH, KAMUS, KORAN, WEBSITE

Dr. Mudzakkir, Risalah Sidang Perkara Nomer 2/PUU-VII/2009.

FH UI (Mappi), *Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers*, Jakarta, 2005.

<http://dwiasiwiyatputera.blogdetik.com/2010/04/30/pengertian-hukum-kepolisian>

Jurnal Hukum Yustisia, Editor nomer : 5 vol 3-1996

M. Koidin, jawa pos 26 juli 1995

Marjono Rekodiputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Suatu Tinjauan Kriminologi*, LPPH Golkar, Jakarta 8 juni 1994.

Mudzakir, *Posisi Hukum Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi.

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977.

Zairin Dahlan dan Azharuddin Sahit, *AL_Qur'an Karim dan terjemah arti*.uii press, Yogyakarta.